PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN WALI *ADHAL* PADA PERKARA NOMOR 0224/PDT.P/2018/PA.BL

SKRIPSI

Oleh:

Muhamad Ali Muhsim

NIM 15210057

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN WALI *ADHAL* PADA PERKARA NOMOR 0224/PDT.P/2018/PA.BL

SKRIPSI

Oleh:

Muhamad Ali Muhsim

NIM 15210057

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN WALI *ADHAL* PADA PERKARA NOMOR 0224/PDT.P/2018/PA.BL

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data dari orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2019

Penulis

Muhamad Ali Muhsim

NIM: 15210057

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Muhamad Ali Muhsim,NIM 15210057 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM MENGABULKAN PERKARA WALI *ADHAL* PADA PERKARA NOMOR 0224/PDT.P/2018/PA.BL

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Dr. Sudirman, M. A
NIP. 19770822 200501 1 003

Malang, 1 April 2019
Dosen Pembimbing,

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H
NIP. 19650919 200003 1 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhamad Ali Muhsim, NIM 15210057, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM MENGABULKAN PERKARA WALI *ADHAL* PADA PERKARA NOMOR 0224/PDT.P/2018/PA.BL

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Susunan Dosen penguji:

1. Dr. H. Roibin, M.HI
   NIP. 19681218 199903 1 002 (_____) Ketua

2. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H
   NIP. 19650919 200003 1 001 (_____) Sekretaris

3. Drs. H. Moh. Murtadho, M.HI
   NIP. 19660508 200501 1 001 (_____) Penguji Utama

Malang, 13 Mei 2019
Dekan,

Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

إذا حكم الحكم فاجتهد ثم أصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (متفق عليه)

Artinya: *"Apabila seorang hakim memutus perkara, lalu ia melakukan ijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala. Jika hakim memutus perkara dan ia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala. (Muttafaq Alaih)*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skrispi dengan judul "*Perspektif Maslahah Mursalah tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal pada Perkara Nomor: 0224/Pdt.P/PA.BL/2018.*

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kapada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan karya ilmiah ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan atas penulisan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakshiyyah)
4. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.H, M.Ag, yang telah sabar menjadi dosen pembimbing penulis
5. Dr. Badruddin, M.HI, yang telah menjadi dosen wali penulis selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala yang sepadan kepada mereka semua.
7. K.H. M. Baidowi Muslich dan seluruh keluarga Ndalem Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Anwarul Huda
8. Drs. Munasik, M.H dan keluarga besar Pengadilan Agama Blitar sebagai objek penelitian karya tulis ilmiah penulis.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan mereka dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 13 Mei 2019

Muhamad Ali Muhsim

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ب = b

ت = t

ث = ts

ض = dl

ط = th

ظ = dh

ع = koma menghadap ke atas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ج = j	غ= gh
ح= h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك =k
ذ =dz	ل =l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش =sy	ه =h
ص= sh	ي =y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh,* maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1.Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“. . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata terssebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xvi

DAFTAR GRAFIK xvii

ABSTRAK xviii

ABSTRACT xix

الملخص xx

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Sistematika Pembahasan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Penelitian terdahulu 11

B. Kerangka teori 17

1. Kekuasaan kehakiman 17

a. Pengertian Hakim 17

b. Tugas dan kewajiban Hakim 17

c. Asas Hakim Independen dan Bebas 18

d. Wewenang Hakim Pengadilan Agama 19

e. Pertimbangan Hakim 23

f. Teori Pertimbangan Hakim 25

2. Wali 26

a. Pengertian wali 26

b. Macam-macam Wali 27

c. Macam-macam Bentuk Perwalian dalam Islam 29

d. Wali *Adhal* dalam Tinjauan Hukum Islam 32

e Pengaturan Wali *Adhal* dalam Hukum Positif 33

3. Kafaah 34

a.Pengertian kafaah 34

b.Ukuran Kafaah 35

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. *Maslahah Mursalah* 37

a. Pengertian *Maslahah Mursalah* 37

b. Objek *Maslahah Mursalah* 39

c. Alasan menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai Hujjah 40

d. Prinsip-prinsipMenggunakan *Maslahah Mursalah* 41

BAB III METODE PENELITIAN 42

A. Jenis Penelitian 43

B. Pendekatan Penelitian 43

C. Lokasi Penelitian 44

D. Jenis dan Sumber Data 44

E. Metode Pengumpulan Data 46

F. Metode Pengolahan Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50

A. Deskripsi Objek Penelitian 50

1. Profil Pengadilan Agama Blitar 50

2. Statistik Perkara Pengadilan Agama Blitar 54

B. Deskrispi Duduk Perkara dan Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2018/ PA.BL 57

1. Duduk Perkara Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL 57

2. Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL 62

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Mengabulkan Permohonan Wali *Adhal* pada Perkara Nomor 0224/Pdt.P/2018/ PA.BL 63

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Perspektif *Maslahah mursalah* tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Mengabulkan Permohonan Wali *Adhal* pada Perkara Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL 91

BAB V PENUTUP 103

A. Kesimpulan 103

B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 106

LAMPIRAN 109

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Daftar Tabel

2.1 Penelitian terdahulu.....16

3.1 Nama-nama Narasumber.....45

4.1 Peta konsep Analisis *Maslahah Mursalah*.....93

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Daftar Grafik

4.1 Perkara yang Telah Diputus Pengadilan Agama Blitar Tahun 2015- 2018 55

4.2 Jumlah Perkara Wali *Adhal* Tahun 2015-2018 56

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Muhamad Ali Muhsim, 15210057, 2019. *Perspektif Maslahah mursalah tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal pada Perkara Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL.* Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah*, Pertimbangan Hakim, Wali *Adhal.*

Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi ketika pernikahan. Namun terkadang wali menolak atau enggan untuk menikahkan perempuan yang menjadi perwaliaannya yang disebut dengan wali *adhal*. Perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL merupakan perkara wali *adhal* yang diajukan oleh calon istri berusia 47 tahun, berstatus janda dengan 4 orang anak yang akan menikah dengan calon suami berstatus perjaka berusia 25 tahun. Upaya pernikahan kedua calon mempelai ditolak oleh wali nasab dengan alasan jarak usia antara kedua calon mempelai terlalu jauh yaitu 22 tahun serta wali nasab menginginkan calon menantunya lebih tua daripada anaknya karena sudah memilki 4 orang anak.

Adapun fokus penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL dan perspektif *maslahah mursalah* tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.B.L. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun pengolahahn data melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data, Klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah terdapat lima faktor hakim Pengadilan Agama Blitar mengabulkan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL yaitu ta'awun, keadaan wali benar-benar *adhal*, kemaslahatan, kafaah secara agama, pernikahan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Adapun perspektif *maslahah mursalah* tertang pertimbangan tersebut memenuhi prinsip *maslahah mursalah* karena kemaslahatan dalam perkara tersebut sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan dasar syara', bersifat rasional, bertujuan terhadap kebutuhan yang sangat darurat, nyata, dan bersifat umum..

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Muhsin, Muhamad Ali. 15210057. 2019. Perspective of *Maslahah Mursalah* Toward Judge's Consideration of Religion Court of Blitar in Granting Request *Adhal* Guardian on The Matter Number of *0224/Pdt.P/2018/PA.BL.* Thesis.Department of Al Ahwal Al Syakhsiyyah.Faculty of Syariah.Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Keywords: *Masalahah Mursalah*, Judge's Consideration, *Adhal* Guardian

Guardian is one of the pillars that must be met in engagement. But, sometimes the guardian does not want or refuse to wed a woman that becomes her guardianship which called *adhal* guardian. The matter number of *0224/Pdt.P/2018/PA.BL* is a matter of *adhal* guardian that was sent by 47-year-old wife to be with 25-year-old bachelor status. The wedding attempt both brides were refused by nasab guardian by the reason of age range between the brides so far, that are 22 years as well as the nasab guardian wants that son-in-law is older than his daughter because she had 4 children.

This study focuses on how judge's consideration of religion court of blitar in granting request of *adhal* guardian in the matter number of *0224/Pdt.P/2018/PA.BL* and how perspective of *maslahah mursalah* toward judge's consideration of religion court of blitar in granting request *adhal* guardian on the matter number of *0224/pdt.p/2018/pa.bl.*This study is categorized in empirical juridical research type. The approach used in this study is qualitative approach. In collecting data method the researcher uses interview and documentation method. The data tabulation through stages are data checking, classifying, verification, analysis, and conclusion.

The result study obtained 5 factors which the judge of religion court of Blitar in granting request of *adhal* guardian in the matter number of *0224/Pdt.P/2018/PA.BL* are that ta'awun, guardian condition is really *adhal*, benefit, kafaah by religion, the marry is not contradictory with Islamic law and positive law. The analysis of *maslahah mursalah* toward that consideration meets *maslahah mursalah* principle because is in line with the purpuse of sharia and does not contrary to the principle of syara', rationaly, emergency needs, benefitly, and generaly.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الملخص

محمد علي محسم . ١٥٢١٠٠٥٧. ٢٠١٩م. تحليل منظر المصلحة المرسلة فيما يتعلق برأي القاضي في المحكمة الدينية بليتار على موافقة متطلبة الوالي العضل في القضية الرقم ٠٢٢٤/ *Pdt.P* / ٢٠١٨ / *PA.BL* . بحث علمي. قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية.. تحت الإشراف الدكتور محمد عون الحكيم.

الكلمات المفتاحية: المصلحة المرسلة ورأي القاضي والوالي العضل

الوالي ركن من أركان النكاح الذي يجب إحضاره في عقد النكاح. وفي بعض الأحيان يرفض الوالي أن يزوج بناته الذي يسمى بالوالي العضل. القضية الرقم ٠٢٢٤/ *Pdt.P* / ٢٠١٨ /*PA.BL* قضية عما يتعلق بالوالي العضل، وهو والي يطرحه أرملة (وهي في ٤٧ من عمرها ومعها أربعة أولاد) تتزوج شبابا في ٢٥ من عمره. وكان والي النسب في هذه القضية رفضهما لأن العمر بينهما بعيد جدًا وأراد والي النسب أن يكون زوج بنته أكبر سنا منها.

يركز هذا البحث على كيفية رأي القاضي في المحكمة الدينية بليتار على موافقة متطلبة الوالي العضل في القضية الرقم ٠٢٢٤/ *Pdt.P* / ٢٠١٨ / *PA.BL* ورأي المصلحة المرسلة على قبول الوالي العضل في هذه القضية. واستخدم هذا البحث بحث نوعي قانوني تجريبي منهجيا. وتمت طريقة جمع البيانات من خلال المقابلة والوثائق .وأما طريقة تحليلها فتتكون من فحص البيانات وتصنيفها وإثباتها وتحليلها وإنتاج تقريرها.

وتدل نتائج البحث على أن هناك خمسة عوامل من المحكمة الدينية بليتار على موافقة متطلبة الوالي العضل الرقم ٠٢٢٤ / *Pdt.P* / ٢٠١٨ / *PA.BL* ، وهي التعاون وكان الوالي عاضلا والمصلحة والكفاءة وكان النكاح لايخالف عن اللشريعة الإسلامية والقانون الإيجابي. وتدل نتائج تحليل المصلحة مرسلعة برأي القاضي في المحكمة الدينية بليتار على أنه مقبول لأنه مناسب بأهداف الشرع وغير متعارض الدلائل الشرعية عقليا وسد الاحتياجات الضرورية عاما.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi ketika pernikahan. Menurut Sayyid Syabiq wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai bidang hukumnya.[1] Wali yang berperan dalam proses akad nikah ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Syarat-syarat wali menurut hukum Islam yaitu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.[2] Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat wali yaitu seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum

[1]Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah,* terj. Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah,* Juz VII, Cet. I, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 7.
[2]Imam Abu Suja', *Sarah Fathul Qarib* (- : Darul Ahya', t.th), 42.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.[3] Syarat harus seorang laki-laki merupakan ketentuan mutlak yang harus dipenuhi jika ingin melakukan pernikahan secara legal menurut hukum positif walaupun dalam fiqh ada yang memperbolehkan wali seorang perempuan misalnya Imam Abu Hanifah dan Imamiyah.

Menurut pandangan Jumhur Ulama', wali merupakan rukun mutlak yang harus dipenuhi meskipun para ulama' berbeda tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir dalam prosesi akad nikah atau hanya dibutuhkan izinnya.[4] Berdasarkan pendapat Jumhur Ulama' tersebut, ketika seseorang tidak dapat memenuhi rukun wali, maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah. Dasar disyariatkannya wali sebagaimana hadist berikut ini:

عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح إلا بولي. رواه أحمد والاربعة.[5]

Artinya:

"Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari Bapaknya. Beliau berkata : Rasulullah Saw. Bersabda: "Tidak sah nikah kecuali (dinikahkan) oleh wali". (H.R. Ahmad dan Imam Empat)

Hal senada juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi seperti tertuang dalam pasal 19 yaitu wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. [6]

---

[3] Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam.
[4] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih* Islam *wa Adillatuhu,* jilid 7 (Damaskus: Darul Fikri, 2014), 92-93.
[5] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Maktabah Daar Al-Jawahir, t.th.), 211.
[6] Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam tinjauan hukum Islam, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum yang berkaitan erat dengan sah tidaknya suatu perbuatan hukum. Kedua kata tersebut mengandung artian yang sama dalam hal harus mengadakan keduanya dalam suatu perbuatan. Rukun dan syarat suatu pernikahan berdasarkan hal tersebut harus dipenuhi ketika sebelum pernikahan dan pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan. Jika wali sebagai salah satu rukun pernikahan tidak terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan maka pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum.

Wali di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim.[7] Wali nasab yaitu wali yang berasal dari hubungan darah. Sedangkan wali hakim yaitu wali yang bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah wali *Adhal* (enggan). Menurut para Ulama' definisi wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan itu sudah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang.[8]

Payung hukum tentang wali *adhal* telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam regulasi tersebut kaitannya dengan wali *adhal* seseorang

[7] Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
[8] Muhammad Jawab Mughniyyah, *Fiqh ala Madzahib al Khamsah,* terj. Muhammad Afif, dkk, *Fiqih Lima Mazhab, cet 6* (Jakarta: Lentera, 2001), 345.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat menggunakan wali hakim apabila wali yang berhak menikahkan berhalangan (*adhal*) dengan putusan pengadilan.[9] ketika wali tersebut enggan (*adhal*) namun pengadilan tidak menetapkan wali tersebut *adhal* maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut diakibatkan tidak terpenuhi rukun wali nikah yang merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan.

Perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL merupakan perkara wali *adhal* dalam upaya pernikahan yang akan dilakukan oleh seorang perempuan yang berstatus janda berusia 47 tahun dan telah mempunyai 4 orang anak dengan seorang laki-laki berstatus perjaka berusia 25 tahun. Upaya pernikahan kedua mempelai tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten Blitar yang berwenang karena tidak terpenuhinya rukun pernikahan yaitu wali.

Ketika perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 03 Juli 2018, calon mempelai perempuan masih memiliki wali nasab yaitu ayah kandungnya.Wali nasab menolak rencana pernikahan tersebut dengan alasan pernikahan mereka tidak logis mengingat status calon mempelai perempuan janda dan memiliki 4 orang anak sedangkan calon mempelai laki-laki perjaka. Selain itu, jarak usia antara calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan terpaut sangat jauh. Jarak usia antara kedua calon mempelai tersebut 22 tahun lebih muda calon mempelai laki-laki. Wali Nasab tersebut takut jika anaknya hanya dipermainkan. Selain itu wali nasab menginginkan anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang lebih tua daripada anak perempuannya.

[9] Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Apabila kita lihat tingkat kesetaraan antara kedua calon mempelai, pernikahan yang akan dilakukan sepertinya tidak logis dan tidak mungkin (tidak umum terjadi di masyarakat) dilihat dari perbandingan usia. Status pernikahan calon mempelai wanita saat ini adalah seorang janda yang sudah memiliki 4 orang anak sedangkan calon mempelai laki-laki masih perjaka. Selain itu jarak usia antara calon mempelai laki-laki dan wanita terpaut jauh yaitu 22 tahun yang mengakibatkan secara fisik mereka juga terpaut jauh.

Saat ini calon mempelai perempuan juga telah memiliki 4 orang anak dari hasil pernikahan sebelumnya. Apabila pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut dilaksanakan, maka calon mempelai laki-laki harus menanggung perawatan ke-empat orang anak dari pernikahan sebelumnya. Kondisi calon mempelai laki-laki yang masih perjaka tentunya belum pernah memiliki anak, dan ketika sudah menikah dengan calon mempelai perempuan maka ia harus menanggung ke-empat orang anak tersebut.

Apabila perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL kita kaitkan dengan *maslahah mursalah* maka perkara tersebut menarik untuk kita teliti. Kemenarikan perkara tersebut terletak pada pengabulan terhadap permohonan penetapan wali *adhal*. Akibat dari penetapan tersebut maka kedua calon mempelai akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan pernikahan tersebut tidak logis dan tidak terjadi secara umum di masyarakat karena jarak usia terlalu jauh dan secara fisik calon mempelai wanita sudah kurang menarik lagi disebabkan usia yang sudah tua. Sedangkan dalam *maslahah mursalah*, *maslahah* merupakan bagian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terpenting dalam metode istimbat hukum ini. Apakah mengandung *maslahah* atau *mudharat* dalam putusan ini maka perlu diadakan penelitian atas putusan tersebut.

Berdasarkan paparan singkat perkara wali *adhal* di atas, perlu diadakan penelitian terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohoan wali *adhal* pada perkara tersebut. Pertimbangan hakim merupakan bagian yang memuat alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa seorang hakim memutuskan suatu perkara sehingga memiliki nilai objektif. Bagian ini menarik kita kaji dengan *maslahah mursalah* karena prinsip utama dalam putusan hakim haruslah mengandung kemanfaatan serta dapat dijalankan oleh para pihak yang mengajukan permohonan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor 0224/ Pdt.P/2018/PA.BL?
2. Bagaimana perspektif *maslahah mursalah* tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* pada perkara Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* dalam perkara nomor 0224/Pdt.P/ 2018/PA.BL?
2. Untuk mengetahui perspektif *maslahah mursalah* tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* pada perkara Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL?

D. Manfaat Penelitian

Adapan manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan tambahan pengetahuan dan wacana tentang permohonan wali *adhal* perspektif *maslahah mursalah*
   b. Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* perspektif *maslahah mursalah*
   c. Menambah khasanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu al-ahwal al-syakhshiyyah
2. Manfaat praktis
   a. Manfaat bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:
   1. Penelitian ini ditujukan untuk dijadikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan akademis dan menjadi rujukan penelitian selanjutnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan penelitian selanjutnya.
3. Manfaat bagi dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan dapat dijadikan acuan perkuliahan fiqh munakahah dalam menjelaskan permasalah wali *adhal* berdasarkan pandangan hakim Pengadilan Agama.

b. Manfaat bagi peneliti:

1. Melalui penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan dan wawasan peneliti dalam hal Al-Ahwal Al-Syakhshiyaah terkhusus dalam masalah wali *adhal*.
2. Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi rujukan bagi dosen, mahasiswa, maupun masyarakat untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pengabulan wali *adhal* perspektif *maslahah mursalah*
3. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E.Sistematika Pembahasan

Tujuan utama pada bagian ini adalah menjelasakan sitematika penulisan yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini. Hal ini dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terarah dan sistematis. Penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terstruktur kedalam lima bab. Pada bagian masing-masing bab memilki titik tekan pada materi pembahasan yang berbeda-beda. Bagian-bagian tersebut dijelaskan dalam penjelasan berikut ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Bab I: Pendahuluan

Pada bagian ini memuat beberapa bagian penting antara lain: latar belakang yang menjelaskan latar belakang penulisan penelitian dan landasan berfikir pentingnya penelitian. Bagian kedua yaitu rumusan masalah yang berisi titik tekan atau fokus dalam pembahasan penelitian. Bagian ketiga yaitu tujuan diadakan penelitian. Bagian keempat yaitu manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik secara teoritis maupun praktis. Bagian terakhir yaitu sistematika penulisan.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Bagian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang menjelasakan penelitian terdahulu dan ulasan teori kekuasan kehakiman, wali, kafaah, dan *maslahah mursalah*.

3. Bab III: Metode penelitian

Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian karena pada bagian ini menentukan hasil yang akan diperoleh dengan cara-cara tertentu yang digunakan. Oleh sebab itu, untuk mempermudah memahami bagain ini peneliti membagi menjadi sub-sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis data.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini diawali dengan penjelasan gambaran objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Blitar. Bagian kedua membahas tentang duduk perkara dan penetapan nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL. Adapun bagian selanjutnya yaitu pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* dalam perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL. Sedangkan bagian terakhir yaitu perspektif *maslahah mursalah* tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* pada perkara Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL.

5. Bab V: kesimpulan

Bagian kesimpulan merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini. Pada bagian ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I. Bagian selanjutnya pada bab V yaitu saran yang berisi saran-saran terhadap apa yang telah ditemukan peneliti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Fungsi utama dari penelitian terdahulu adalah membahas penelitian yang berkaitan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis menjelaskan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelusuran perbedaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mencari keorisinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang dilakukan.

Penulis menemukan 3 skripsi yang berkaitan dengan analisis perspektif *mashlahah mursalah* tentang pertimbangan hakim PengadilanAgama Blitar dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* dalam perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/ PA.BL. Skripsi-skripsi tersebut sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hendrix Yonaz, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang tahun 2011 yang berjudul pertimbangan hakim menetapkan wali *adhal* dalam perkawinan bagi para pihak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.[10].

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan cangkupan jumlah perkara yang diteliti. Penelitian terdahulu ini memfokuskan kepada hal-hal yang menyebabkan terjadinya wali *adhal*, tata cara dan syarat perkawinan yang menggunakan wali *adhal*. Lokasi penelitian yang dilakukakan peneliti terdahulu di Pengadilan Agama kelas 1A Padang. Jumlah perkara yang diteliti yaitu seluruh perkara yang terjadi pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.

Sedangkan fokus penelitian yang menjadi titik tekan dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* dalam perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL dan perspektif *maslahah mursalah* pada pertimbangan hakim tersebut. Lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian ini di Pengadilan Agama Blitar dengan memfokuskan pada satu perkara permohonan wali *adhal* pada perkara nomor: 0224/Pdt.P/2018/PA.BL.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti wali *adhal* pada putusan Pengadian Agama, metode pengumpulan data dengan metode wawancara dan hakim sebagai narasumbernya. Selain itu pada

[10]Hendrix Yonaz, *Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhal dalam Perkawinan bagi Para Pihak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, Skripsi* (Padang: Universitas Andalas Padang, 2011), diakses pada 08 November 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jenis penelitian dan pendekatan penelitian juga mengalami kesamaan yaitu yuridis empiris dan kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu ini yaitu hal-hal yang menjadi faktor penyebab wali *adhal* yaitu keengganan ayah dalam menikahkan anaknya sehingga ditetapkan wali *adhal* dengan pertimbangan hakim. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *adhal* yaitu dari kesamaan keyakinan dan kesetaraan sosial (kekufu'an). Adapun syarat dan cara perkawinan yang menggunakan wali *adhal* pada dasarnya sama dengan perkawinan pada umumnya, namun yang menjadi wali nikah dalam hal ini bukan ayahnya tetapi wali hakim yang telah ditetapkan pengadilan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Danang Eko Setyo Adi, mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2015 yang berjudul analisis penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Semarang tahun 2010.[11]

Pada penelitian terdahulu yang kedua ini, penulis menemukan beberapa perbedaan yaitu fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis penelitian dan cangkupan jumlah perkara yang diteliti. Pada penelitian terdahulu fokus penelitian yang berbeda yaitu bagaimana penetapan wali *adhal* ditinjau dari fiqh sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor 0224/Pdt.P/ 2018/PA.BL dan perspektif *maslahah mursalah* pada pertimbangan hakim

[11]Danang Eko Setyo Adi, *Analisis Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010, Skripsi* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salitiga, 2015) diakses pada 07 November 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Pengadilan Agama Semarang, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Blitar. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu termasuk penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Cangkupan jumlah penelitian terdahulu yaitu seluruh perkara wali *adhal* yang terjadi pada tahun 2010 di Pengadilan Agama Semarang sedangkan cangkupan penelitian ini hanya pada satu perkara wali *adhal* yaitu perkara nomor: 0224/Pdt.P/2018/PA.BL.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu yang kedua ini dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas wali *adhal* pada putusan Pengadilan Agama, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian kedua ini yaitu hakim Pengadilan Agama Semarang dalam pertimbangannya menetapkan wali *adhal* karena alasan wali menolak tidak memenuhi syarat meliputi karena wali tidak suka dengan sikap calon suaminya, adanya selisih usia, terjadi perbedaan agama dan alasan tidak jelas, mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan, calon suami dan istri telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan pernikahan. Hasil yang selanjutnya yaitu penetapan hakim Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2010 telah sesuai dengan hukum fiqh dan tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Ketiga, skipsi yang ditulis oleh Hani Maria Zulfa, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013 yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap penetapan perkara wali 'adal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di Pengadilan Agama Yogyakarta (studi terhadap penetapan no: 0018/Pdt.P/2010/ PA.YK).[12]

Perbedaan penelitian yang ketiga ini dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian, metodologi penelitian dan lokasi penelitian. Fokus penelitian terdahulu yaitu dasar Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan wali *adhal* dalam perkara No: 0018/Pdt.P/2010/PA.YK dan apakah dasar penetapan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/ PA.BL dan perspektif *maslahah mursalah* pada pertimbangan hakim tersebut.

Pada metode penelitian, perbedaan pada pendekatan penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu di Pengadilan Agama Yogyakarta sedangkan penelitian ini di Pengadilan Agama Blitar.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti putusan Pengadilan Agama pada satu perkara , analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu dasar yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan wali *Adhal* pada perkara nomor

[12]Hani Maria Ulfa, *Tinjauan Hukum* Islam *terhadap Penetapan Wali adhal di Pengadiian Agama Yogyakarata (Studi terhadap Penetapan No: 0018/Pdt.P/2010/PA.YK), Skripsi,* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013) di akses pada 07 November 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

0018/Pdt.P/2010/PA.YK yaitu pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan apabila seorang wali menolak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya maka disebut dengan wali *Adhal* (keberatan). Dasar yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Tahun, Jenis, dan Perguruan Tinggi	Persamaan	Perbedaan
1	Hendrix Yonaz, Pertimbangan hakim menetapkan wali *Adhal* dalam perkawinan bagi para pihak di Pengadilan Agama kelas 1A Padang, 2011, Skripsi, Universitas Andalas Padang	Penelitian wali *adhal* pada putusan Pengadilan Agama, metode pengumpulan data, jenis penelitian dan pendekatan penelitian.	Fokus kepada hal-hal yang menyebabkan wali *adhal,* tatacara dan syarat pernikahan wali *adhal* pada seluruh perkara wali *adhal* pada tahun 2011 di Pengadilan Kelas 1A Padang.
2	Danang Eko Setyo Adi, Analisis penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Semarang tahun 2010, 2015, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga.	Penelitian Wali *adhal* pada putusan Pengadilan Agama, dan Pendekatan Penelitian yang digunakan	Fokus kepada penetapan wali *adhal* ditinjau dari fiqh pada putusan wali *adhal* di pengadilan Agama Semarang tahun 2010, jenis penelitian yuridis normatif.
3	Hani Maria Ulfa, Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Yogyakarta (studi terhadap penetapan	Penelitian wali *adhal* pada satu putusan di Pengadilan Agama	Pendekatan penelitian, lokasi penelitian, Fokos pada dasar Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan wali *adhal* dalam perkara no: 0018/Pdt.P/2010/PA.YK dan apakah putusan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	no: 0018/Pdt.P/2010/ PA.YK), 2013, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.		tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif dan jenis penelitian yuridis normatif.

B. Kerangka Teori

1. Kekuasaan kehakiman

a. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.[13] Hakim juga disebut dengan istilah *qadli* (jamak: *qudlat*) yaitu sebagai pelaksana hukum yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.[14]

b. Tugas dan Kewajiban Hakim

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian tugas dan kewajiban hakim juga dapat dirinci menjadi tugas hakim secara normatif dan secara konkret.[15] Secara normatif tugas hakim sebagai berikut:

[13] Pasal 1 butir (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
[14] Dewan Redaksi, *Eslikopedi* Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 70.
[15] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili
4. Memberikan keterangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga lainnya apabila diminta
5. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[16]

Sedangkan tugas hakim secara konkret sebagai berikut:

1. Mengkonstatir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret
2. Mengkualifikasi yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukum
3. Mengkonstituir yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberikan keadilan kepada para pihak yang bersangkutan.[17]

C. Asas Hakim Independen dan Bebas

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif maupun legislatif. Dengan kebebasan tersebut diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum

[16] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan,* 16-17.
[17] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan,* 17-18.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang berlaku, berdasarkan keyakinan yang seadil-adilnya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.[18] Pendapat ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang pasal 1 yang menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Hakim juga memiliki kebebasan dalam mencari dan menemukan hukum. Hal tersebut tertuang dalam pasal 56 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut mengandung bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.[19]

D. Wewenang Hakim Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di bidang:

[18] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1986), 319-320.
[19] Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 40.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: izin beristri lebih dari seorang, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, putusan tentang sah tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

anak berdasarkan hukum Islam. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.[20] Kewenangan Pengadilan Agama tersebut dapat di tambah dengan wali *adhal.*[21]

b. Waris

Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal kewarisan meliputi: penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohoonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

[20] Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 huruf a.
[21] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan* (Malang; Setara Press, 2016), 135.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

e. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

h. Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

i. Ekonomi Syari'ah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah.[22]

E. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau yang dikenal dengan istilah *considerans* merupakan dasar putusan. Bagian ini memuat alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa seorang hakim memutus suatu perkara sehingga memiliki nilai objektif.[23]

[22] Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49.
[23] Bambang Sugeng A. S dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2011), 12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam mencapai keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan, dalam sebuah putusan harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Ketiga aspek tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang berorientasikan pada keadilan hukum (*legal justice),* keadilan moral (*moral justice),* dan keadilan masyarakat (*sosial justice).*[24]

Aspek paling pokok dan utama dalam suatu pertimbangan hukum oleh hakim yaitu aspek yuridis. Sebagai aplikator undang-undang, hakim harus memahami undang-undang dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang ia hadapi. Hakim harus dapat menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatan, atau memberi kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.[25]

Aspek selanjutnya yang harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yaitu aspek filosofis dan aspek sosiologis. Aspek filosofis menitik beratkan kepada kebenaran dan keadilan sedangkan aspek sosiologis mempertimbangakan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. [26]

[24] Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progesif,* 126.
[25] Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progesif, 126.*
[26] Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progesif, 126-127.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Teori Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria pokok pertanyaan (*the four way test)* berupa:

1. Benarkah putusan itu?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusan ini?[27]

Selain itu, dalam menjatuhkan putusan ada beberapa teori yang yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Menurut Mazkenzie[28] ada beberapa teori atau pendekatan sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori pendekatan seni dan intuisi yaitu putusan hakim dalam menggunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan seorang hakim.
3. Teori pendekatan keilmuan adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-

[27] Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman,* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 136.
[28]Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia,* (Bandung: LPPM-UNISBA, 1995), 7-12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hatian, khususnya dalam kaitannya dengan keputusan terdahulu dalam rangka menjamin konsitensi keputusan.

4. Teori pendekatan pengalaman yaitu pengalaman seorang hakim dalam menangani atau menyelesaikan perkara dapat membantu seorang hakim dalam menangani perkara yang ia hadapi.
5. Teori *ratio decidenti* yaitu teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, mencari peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.
6. Teori kebijakan yaitu teori yang berlandasan dari teori kebijakan menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina.

2. Wali

a. Pengertian Wali

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai bidang hukumnya.[29] Wali sendiri adalah sebutan untuk pihak laki-laki dalam keluarga atau yang lainnya yang memiliki tugas mengawasi keadaan atau kondisi seorang perempuan khususnya dalam bab pernikahan.[30] Selain pengertian

[29] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah,* 82.
[30] Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (Surabaya: Al-Fitrah, 2000), 60.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut, menurut istilah fiqh perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.[31]

b. Macam-macam Wali

Di dalam hukum Islam dikenal empat macam wali yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula. Masing-masing jenis wali tersebut dijelaskan berikut ini:

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah laki-laki yang beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut Islam. Menurut Syafi'iyah urutan wali nasab sebagai berikut:

a. Ayah
b. Ayahnya ayah (kakek) terus keatas
c. Saudara laki-laki seayah seibu
d. Saudara laki-laki seayah saja
e. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
g. Paman
h. Anak paman[32]

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak punya wali.[33]

[31]Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum* Islam *tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 92.
[32]Imam Abu Suja', *Syarah Fathul Qarib*. 47.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wali nasab dapat berpindah ke wali hakim apabila:

a. wali *aqrab* atau wali *ab'ad* tidak ada sama sekali
b. wali *aqrab* ada tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedangkan *aqrab* yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada
c. wali *aqrab* ada, tetapi sedang ihram
d. wali *aqrab* ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (*mafqud*)
e. wali *aqrab* ada, tetapi sedang sakit pitam
f. wali *aqrab* ada, tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai
g. wali *aqrab* ada, tetapi bepergia jauh sejauh perjalanan membolehkan shalat *qashar*
h. wali *aqrab* ada tetapi menolak untuk mengawinkan
i. calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali *mujbir*-nya sudah tidak ada lagi.[34]

Wali hakim tidak berhak menikahkan sebagai berikut:

a. Perempuan yang belum baligh
b. Kedua belah pihak tidak sekufu'
c. Tanpa izin perempuan yang menikah
d. Perempuan yang berada di luar daerah kekuasaanya. [35]

3. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, "saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan si ....(calon istri) dengan mahar.... dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan

[33] Muhammad Iqbal dan Abdyrrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama,* 514.
[34] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 68.
[35] Slamet Abidin, *Fiqh Munakahah Jilid 1,* (Bandung: Pustaka Setia, 1991), 91.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

senang". Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudin calon hakim mengucapkan "saya terima tahkim ini".

Wali tahkim terjadi apabila:

a. Wali nasab tidak ada

b. Wali nasab gaib atau berpergiah jauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya disitu

c. Tidak ada qadhi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.

4. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan wanita yang berada dalam perwalian bila perempuan itu menerimanya.

c. Macam-macam Bentuk Perwalian dalam Islam

Dalam hukum Islam, ketentuan hukum wali nikah dibagi berdasarkan keadaan calon mempelai perempuan. Pembagian tersebut sebagai berikut:

1. Wali bagi Wanita yang Baligh dan Berakal

Wali menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak mengawinkan dirinya ada pada wali, dan apabila wanita yang baligh dan berakal itu dalam keadaan janda, maka hak itu adalah pada keduanya. Sebaliknya, wanita itupun tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa restu walinya. Namun, pengucapan akad adalah hak dari walinya. Jika wanita tersebut mengucapkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akad untuk dirinya sendiri maka akad tersebut tidak sah, walaupun ia mendapatkan persetujuan dari walinya.[36]

Sementara itu, menurut Hanafi wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula memilih akad nikah sendiri, baik keadaan wanita tersebut masih perawan atau dalam keadaan janda. Tidak ada seseorang yang bisa menentang dirinya, dengan syarat laki-laki yang akan menikahinya harus se-*kufu*' dengannya dan mahar yang akan diberikan calon sumaminya tersebut tidak kurang dari mahar *mitsil*. Tetapi jika dia memilih suami yang tidak se-*kufu'* dengannya, maka wali boleh menentangnya, dan meminta kepada hakim untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mitsil,* hakim diperbolehkan membatalkan penikahannya bila mahar *mitsil* tersebut tidak dapat dipenuhi oleh suaminya.[37]

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita yang sudah baligh dan berakal sehat, disebabkan keadaan baligh dan berakalnya tersebut, ia berhak melakukan segala sesuatu atas dirinya sendiri dalam segala bentuk transaksi dan sebagainya termasuk juga dalam persolan perkawinan, baik dalam keadaan perawan maupun janda. Dalam hal ini ia berhak mengawinkan dirinya sendiri maupun orang lain, baik bersifat langsung maupun diwakili, baik sebagai pihak yang mengucapkan ijab maupun qabul. Baik mempunyai ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak,

[36]Masykur A. B., *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.* (Jakarta: Lentera, 2000), 345.
[37]Muhammad Jawab Mughniyyah, *Fiqh ala Madzahib al-khamsah*, 345.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan atau rakyat jelata, kawin dengan orang yang memilki kelas sosial tinggi maupun rendah dan tiada seorangpun yang berhak melarangnya.[38]

2. Wali bagi Anak kecil, Orang Gila, dan Idiot

Seluruh mazhab sepakat bahwa wali berhak mengawinkan anak laki-laki dan anak perempuan kecil, serta laki-laki dan perempuan gila (yang dibawah perwaliannya). Akan tetapi Syafi'i dan Hambali mengkhususkan perwalian ini hanya terhadap anak perempuan kecil yang masih perawan, tidak untuk wanita janda.[39]

Imamiyah dan Syafi'i mengatakan bahwa pernikahan laki-laki dan wanita kecil diwakilkan kepada ayah dan kakeknya dari pihak ayah, bukan yang lainnya. Sedangkan Imam Maliki dan Hambali mengatakan bahwa hal itu hanya boleh diwakilkan kepada ayahnya saja. Hanafi justru mengatakan semua anggota keluarga boleh mengawinkannya, termasuk paman dan saudara laki-laki. Hanafi, Imamiyah dan Syafi'i mengatakan bahwa akad yang *safih* (idiot) tidak dipandang sah apabila tanpa izin dari walinya. Sementara itu Maliki dan Hambali mengatakan bahwa akad nikah orang idiot adalah sah dan tidak disyaratkan seizin walinya.[40]

[38]Muhammad Jawab Mughniyyah, *Fiqh ala Madzahib al-Khamsah,* 345.
[39]Muhammad Jawab Mughniyyah, *Fiqh ala Madzahib al-Khamsah,* 347.
[40]Muhammad Jawab Mughniyyah, *Fiqh ala Madzahib al Khamsah,* 347.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Wali *Adhal* dalam Tinjauan Hukum Islam

Wali yang menolak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya disebut dengan *adhal* (enggan). Definisi wali *adhal* menurut para ulama' adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuan yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang.[41]

Berdasarkan definisi tersebut wali dapat dikatakan *adhal* apabila:

1. Adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan.
2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan supaya dirinya dinikahkan dengan calon suaminya.
3. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan perempuan.
4. Adanya perasaan saling menyayangi dan mencintai diantara masing-masing calon mempelai.
5. Alasan penolakan wali tersebut bertentangan dengan syara'.

Para ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang berada dalam perwaliannya dan berarti wali tersebut telah melakukan perbuatan dzalim kepadanya. Adapun syarat yang harus dipenuhi perempuan yang diwalikan harus menikah dengan laki-laki sepadan dan

[41]Wahbah al Zuhaili, *Fikih* Islam *wa Adilatuhu,* 470.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mahar mitsil. Jika wali menolak pernikahan tersebut maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah dari wali yang zalim kewali lainnya, melainkan langsung ditangani hakim sebagai wali.[42]

e. Pengaturan Wali *Adhal* dalam Hukum positif

Pengaturan tentang wali *adhal* terdapat dalam beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam

   Pengaturan tentang wali *adhal* terdapat dalam kompilasi Hukum Islam dalam pasal 23. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Berdasarkan hal ini terdapat dua pokok seorang wanita dapat menggunakan wali hakim dalam pernikahanya yaitu wali dalam keadaan *adhal* atau enggan untuk menikahkan wanita tersebut dan putusan tentang penetapan *adhal*-nya wali tersebut oleh Pengadilan Agama yang berwenang.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim

   Pengaturan wali *adhal* dalam regulasi ini dinyatakan bahwa *adhal*-nya wali merupakan salah satu syarat atau diperbolehkannya wali hakim

[42] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, 27.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Wali hakim yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama ini yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Wali nasab dapat dinyatakan *adhal* apabila telah ada penetapan dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah yang berwenang yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Dalam regulasi ini, ketentuan tentang wali *adhal* sama dengan ketentuan di atas.

3. Kafaah

a. Pengertian kafaah

Kafaah berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud kafaah dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Kedudukan yang sebanding ini merupakan salah satu faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin kesalamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.[43]

[43] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* 36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Ukuran kafaah

Segolongan ulama' berpendapat bahwa yang menjadi ukuran kafaah adalah sikap hidup yang lurus dan sopan bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya. Berdasarkan pendapat ini, ukuran kafaah hanya tingkat keshalehan (sikap hidup yang lurus dan sopan) antara laki-laki dan perempuan. Jika seorang perempuan dipaksa untuk menikah dengan orang fasik, maka perempuan tersebut berhak menuntut pembatalan.[44]

Pendapat di atas juga dikuatkan oleh mazhab maliki bahwa perempuan tersebut dapat menolaknya dan hakim hendaklah memperhatikan ini dan membatalkannya. Jika seorang perempuan dikawinkan dengan laki-laki yang hanya memilki tinggi keturunannya, berkedudukan, punya kebesaran dan harta serta tidak mempertimbangkan akhlak luhur, maka laki-laki tersebut akan menjadi fitnah dan kerusakan tiada hentinya.[45]

Pendapat segolongan ulama' dan Maliki di atas berbeda dengan pendapat jumhur ahli fiqh. Menurut pendapat jumhur ada beberapa ukuran kafa'ah sebagai berikut:

a. Keturunan yaitu kesamaan tingkat keturunan antara calon mempelai misalnya: orang Arab dengan orang Arab, orang Quraisy dengan orang Quraisy.
b. Merdeka. Budak-laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka juga tidak sekufu'dengan perempuan

[44] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, 37-38.*
[45] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, 38.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang merdeka dari asal. Hal ini karena jika perempuan merdekamenikah dengan laki-laki budak maka perempuan tersebut menjadi tercela.

c. Bergama Islam. Ukuran ini hanya berlaku bagi masyarakat non arab. Sedangkan masyarakat Arab merasa kufu' dengan tingginya nasab dan mereka merasa tidak berharga dengan Islam. Ketentuan kufu' dengan Agama Islam ini juga berlaku jika yang Islam ayah dan neneknya.

d. Pekerjaan. Seorang perempuan dan keluarganya yang pekerjaan mereka terhormat tidak sekufu' dengan laki-laki yang pekerjaanya kasar. Tetapi jika pekerjaanya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dan lainnya maka tidaklah dianggap berbeda. Tolok ukur terhormat atau tidaknya pekerjaan tersebut dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat.

e. Kekayaan. Golongan Syafi'i berbeda dalam hal ini. Sebagian ada yang menjadikan dasar kekafa'ahan dengan dasar laki-laki fakir dalam membelanjakan istri adalah dibawah ukuran laki-laki kaya. Sedangkan sebagian yang lain tidak menjadikan kekayaan sebagai tolok ukurkufu' dengan alasan kekayaan sifatnya timbul tenggelam. Sedangkan dari golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi tolok ukur kufu' dengan ketentuan dalam hal membayar nafkah dan mahar.

f. Tidak cacat. Menurut murid-murid imam Syafi'i dan riwayat Ibn Nashr dari Malik bahwa salah satu syarat kufu' yaitu selamat dari cacat.[46]

[46]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* 42-47.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Ditinjau dari etimologi, kata *maslahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha (صلح)* dengan penambahan "alif" diawalnya. Arti kata tersebut yaitu "baik" yang merupakan lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Kata tersebut adalah mashdar dengan arti kata *shalaha (صلاح)* yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadanya kerusakan"[47]

Sedangkan al-*mursalah* (المرسلة) adalah isim maf'ul (objek dari fi'il madhi/ kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) yaitu (رسل), dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi kataارسل. Ditinjau dari etimologi kata tersebut berarti "terlepas" atau dalam arti (مطلقة) (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata *maslahah* maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan."

Secara terminologi Al-Ghazali menjelasakan menurut asalnya *maslahah* berarti sesuatu yang membawa manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan). Al-Ghazali memberikan pandangan *maslahah* secara hakikat yaitu:

المحافظة على مقصود الشرع

Artinya: Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)[48]

[47]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 345.
[48] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2,* 346.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah setiap manfaat yang di dalamnya termasuk dalam maqasid al-syar'i baik ada nash yang mengakui maupun menolaknya. Sedangkan menurut Abu Zahra mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syara' tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintah dan melarang.[49]

Sedangkan makna *maslahah mursalah* menurut Al-Ghazali yaitu:

مالم يشهد له من الشرع بالبطلان و لا بالاعتبار نص معين

Artinya: apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.[50]

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat *maslahah mursalah* sebagai berikut:

1. *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia
2. Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum

[49] Firdaus, *Usul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehersif,* (Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004), 86-87.
[50] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2,* 355.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunujuk syara' secara khusus yang menolak juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

b. Objek *Maslahah Mursalah*

Objek lapangan *maslahah mursalah* selain berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga diperhatikan adat dan tata hubungan manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama dalam mencapai kemaslahatan. Dengan demikian segi ibadah tidak dapat berhubungan dengan lapangan tersebut.[51]

Maksud dari segi peribadatan yaitu segala sesuatu yang tidak memberikan kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada di dalamnya. Misalnya tentang ukuran had kafarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah iddah wanita yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya dan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh syara'.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *maslahah mursalah* difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash baik dalam Al-Qur'an maupun maupun hadis yang menjelaskan hukum-hukumnya. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak terdapat dalam Ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.[52]

[51]Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 121.
[52]Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS,* 121-122.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Alasan Menjadikan *Maslahah Mursalah* Sebagai Hujjah

Jumhur ulama' berpendapat bahwa *maslahah mursalah* adalah hujjah syara' yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma', qiyas maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum dan penetapan kemaslahatan ini tidak bergantung pada saksi syara' dengan anggapannya.

Alasan para ulama' menggunakan *maslahah mursalah* sebagai berikut:

a. Kemaslahatan manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka jika hukum tidak dihadapkan dengan kamaslahatan manusia yang baru, maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat tidak ada. Hal ini tidak sesuai karena tujuan penetapan hukum antara lain menetapkan kamaslahatan umat manusia.
b. Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, Tabi'in, dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum , bukan karena saksi yang dianggap oleh syar'i.
c. Bahwa dalam hukum-hukum Islam terdapat unsur kemaslahatan bagi manusia. Asumsi seperti ini akan menimbulkan dugaan kuat akan legalitas *maslahah* sebagai salah satu variabel penetapan hukum. Sedangkan mengikuti dugaan kuat merupaka keharusan.[53]

[53]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih kaidah Hukum* Islam(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 121-12. Lihat juga dalam Tim Penulis Pokja Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teori Fiqh Islam, Cet. 5,* (Kediri: Purna Siswa Aliyyah 2004 Madrasah Hidaytul Mubtadi-ien, 2008), 260-267.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Prinsip-prinsip Menggunakan *Maslahah Mursalah*

Adapun prinsip-prinsip dapat berijtihad menggunakan *maslahah mursalah* menurut Imam Malik sebagai berikut:

1. *Maslahah mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan dalil-dalil hukum
2. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya
3. Penggunaan bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau menghilangkan kesulitan
4. Benar-benar *maslahah* yang nyata bukan dugaan
5. *Maslahah* yang dipakai adalah *maslahah* umum, bukan *maslahah* bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.[54]

[54] Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Surabaya: Bina Amin, 1990), 199.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian sebagai suatu langkah tertentu yang terstruktur yang harus dijadikan acuan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun pengertian metode adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan. Sedangkan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi yaitu sesuai dengan metode atau cara tertentu; sitematis adalah berdasarkan suatu sistim;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sedangkan konsiten berarti tidak adanya hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[55]

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. JenisPenelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang pada BAB I, jenis penelitian yang digunakan peneliti dikelompokkan dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field reserch)*. *Field reseach* (penelitian lapangan) adalah penelitian yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.[56]

Jenis penelitian empiris dipilih oleh penulis untuk memperoleh data melalui wawancara terkait pertimbangan hakim yang sudah terdapat dan belum terdapat dalam putusan nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL. Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke Pengadilan Agama Blitar untuk melakukan penelitian tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap pengabulan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan deskriptif kualitatif sesuai apa adanya yang ditemukan peneliti. Pendekatan ini dipilih oleh penulis untuk menjelasakan pertimbangan hakim dalam perkara 0224/Pdt.P/2018/PA.BL yang dipaparkan melalui kata-kata secara deskriptif.

[55] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI-Press, 2006), 42.
[56]Marzuki, *Metodologi Riset,* (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang.[57] Pendekatan deskriptif kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual (secara utuh sesuai dengan konteks) melalui kegiatan pengumpulan data dari latar secara alami.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah yang terjadi di masyarakat.[58] Penelitian ini mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosiokultural yang saling berkaitan. Oleh sebab itu suatu penelitian harus diungkap secara holistik tanpa adanya manipulasi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dilaksanakan di Pengadilan Agama Blitar. Pengadilan Agama Blitar beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 kota Blitar. Lokasi ini dipilih oleh penulis karena ditemukan perkara yang telah diputus oleh pengadilan berkaitan dengan wali *adhal* yang disebabkan perbandingan usia kedua calon mempelai yang sangat jauh yaitu 22 tahun.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang utama dan penting dalam sebuah penelitian. Sumber data adalah subjek darimana data tersebut dapat diperoleh.[59] Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

---

[57]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) h. 34.
[58]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, 16.
[59]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik",* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer pertama dilapangan.[60] Adapun sumber data primer yang dijadikan narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Blitar yang terdiri dari 3 hakim majelis dalam perkara 0224/Pdt.P/2018/PA.BL

Adapun informan yang menjadi narasumber dalam wawancara ini sebagai berikut:

Tabel 3.1

Nama-nama Narasumber

NO	Nama	Keterangan
1	Drs. H. Munasik, M.H	Hakim ketua Majelis pada perkara 0224/Pdt. P/2018/PA.BL
2	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H.,M.Hes	Hakim Anggota Majelis pada perkara 0224/Pdt.P/2018/PA.BL
3	Drs. H. Moh. Fadli, M.A	Hakim Anggota Majelis pada perkara 0224/Pdt.P/2018/PA.BL

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.[61] Adapun sumber data sekunder yang dijadikan sumber data pada penelitian ini yaitu buku-buku dan kitab yang berkaitan dengan masalah wali *adhal*, teori pertimbangan hakim, kafaah, dan *maslahah mursalah* serta data-

[60] M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi:Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran.* (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

[61] M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitataif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran,* 128.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

data yang diperoleh peneliti dari Pengadilan Agama Blitar berupa penetapan perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Kesalahan dalam penggunaan metode pengumpulan data berdampak kepada kegagalan suatu penelitian. [62] Pada bagian ini merupakan bagian penting dalam menunjang memperoleh data terhadap suatu penelitian.Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis, berikut ini teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis:

1. Metode Wawancara

   Menurut Moloeng, wawancara didefinisikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua orang pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). [63] Wawancara adalah bagian terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data wawancara merupakan tulang punggung suatu penelitian survai.[64]

   Bentuk wawancara yang dipilih peneliti yaitu wawancara terarah. yang dimaksud dengan wawancara terarah yaitu wawancara yang lebih

[62] M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen dan Pemasaran,* 129-130.
[63] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung :Remaja Rosda Karya, 2005), 4.
[64] Masri Singarimbun dan Sofian efendi, *Metode Penelitian Survai,* (Jakarta: LP3ES, 1989), 191

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

formal dan sitematis dari pada wawancara mendalam tetapi jauh tidak formal dan tidak sistematis dari pada penelitian sistematis.[65] Sedangkan cara pelaksanaan wawancara ini dengan melakukan wawancara kepada satu persatu hakim yang telah ditentukan. Dengan bentuk wawancara ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data secara lebih terbuka dan dapat menyampaikan gagasan atau pemikiran secara maksimal.

Informan yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini sebagaimana telah disebutkan dalam sumber data primer.

2. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti , notulen rapat serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk melengkapi data wawancara berupa foto bukti wawancara, dan surat penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis metode deskriptif yaitu peneliti menggambar kembali data yang terkumpul tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam pengabulan perkara permohonan wali *adhal* pada perkara nomor 0224/Pdt.P/ 2018/PA.BL

[65] M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan kualitataf untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komuniksi, Manajemen, dan Pemasaran,* 134-136

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Masing-masing langkah dalam penelitian ini dijelaskan dalam penjelasan berikut ini:

1. *Editing*

   Editing adalah proses pengecekan atau penelitian kembali terhadap catatan, berkas informasi dikumpulkan oleh pencari data.[66] Kegiatan ini dilakukan peneliti dengan cara mengecek ulang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Blitar dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti.

2. *Clasifying* (Pengelompokan)

   Setelah proses *editing* selesai, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu *clasifying*. Dalam proses ini peneliti mengelompokan data sesuai klasifikasi berdasarkan kebutuhan dalam rumusan masalah. Tujuan diadakan pengklasifikasian ini untuk mempermudah pembahasan.

3. *Verifying* (Pemeriksaan data)

   Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu verifikasi (pemeriksaan data). Pada langkah ini, peneliti mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah sudah sesuai dan valid data tersebut. Verifikasi terkait wawancara penulis lakukan

[66] Amiruddin Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan menanyakan kembali data yang telah disusun penulis kepada hakim Pengadilan Agama Blitar yang telah penulis wawancarai.

4. Analisis data

Setelah langkah verifikasi selesai, langkah selanjutnya peneliti melakukan proses analisis data. Setelah proses yang telah dilalui pada tahap-tahap sebelumnya yang diperoleh melalui wawancara terhadap responden, peneliti melakukan analisis menggunakan teori pertimbangan hakim, kafaah, perwalian dan *maslahah mursalah*. Sumber analisis yang digunakan peneliti berasal dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal dan hukum positif di Indonesia.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu kesimpulan. Melalui data-data yang diperoleh peneliti, kemudian peneliti melakukan penyimpulan atas data-data yang diperoleh peneliti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan Agama Blitar berawal ketika penganut agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur. Pada jabatan hakim atau Qodhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh *ahlulhilliwal'aqdi*, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, di Aceh dengan nama Mahkamah Syari'ah Jeumpa, di Sumatra Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara', di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam Ukai istilah "Hakim Syara" atau"Qadhi Syara", di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peran Syekh Arsyad Al-Banjari, kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar, di Sumbawa Hakim Syara' di Sumatra Barat nama Mahkamah Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima (NTB) dengan nama Badan Hukum Syara dan, di kerajaan Mataram Pengadilan Surambi, disebut demikian karena tempat mengadili dan memutus perkara adalah di Serambi Masjid.[67]

Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan resolute der indische regeling tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam, atau compendium freijer; untuk dipergunakan di pengadilan VOC. Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat yang dipakai di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar. Masa (Periode) pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 stbl.1882 no 152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah dibentuk (pengadilan) landraad maka disana dibentuk Pengadilan Agama. Di dalam stbl.1882 no. 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama. Di dalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat yang berbunyi "keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang" yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 no 22 jo kemudian stbl. 1835 no.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 jo. Stbl 1835 no.58, disebutkan : "jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa)

[67] www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html diakses pada 8 April 2019 pukul 10.48 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara'(Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam".

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stbl. 1882 tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs.H.A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jalan Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang.[68]

Adapun visi Pengadilan Agama Blitar yaitu: Terwujudnya Peradilan Agama Blitar yang Agung. Sedangkan misi dari Pengadilan Agama Blitar yaitu:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar
2. Mewujudkan managemen Pengadilan Agama Blitar yang modern

[68] www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html diakses pada 8 April 2019 pukul 10.48 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.[69]

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh ketua dan wakil ketua dalam hal ini dipimpin oleh Drs. H. Suyudi, M. Hum dan Drs. H. Marwan, M. H. Keduanya merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi tersebut, dan keduanya merupakan penanggung jawab berlangsungnya setiap kegiatan di Pengadilan Agama Blitar.

Dalam menjalankan tugasnya ketua dan wakil ketua dibantu oleh pejabat fungsional. Ketua dan wakil ketua berkoordinasi dengan hakim anggota, dalam hal ini hakim anggota membantu hakim ketua dalam hal mengadili dalam setiap perkara di dalam Pengadilan Agama Blitar. Selain dibantu oleh pejabat fungsional, ketua dan wakil ketua juga dibantu oleh pejabat struktural yaitu panitera dan sekretaris. Keduanya memiliki peran penting dalam membantu pimpinan melakukan tugasnya. Dalam hal ini tugas kepaniteraan dipimpin oleh Drs. H. A. Nurul Mujahidin, M. H. yaitu mengatur tugas kepaniteraan yang berkaitan dengan keperkaraan. Sedangkan kesekretariatan Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh Achmad Fadlillah M., SH., MH. Memiliki tugas sebagai penanggung jawab keberlangsungan kegiatan di Pengadilan Agama Blitar dan menyiapkan

[69] www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html diakses pada 21 Maret 2019 pukul 16.18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

konsep serta memecahkan masalah yang muncul di kesekretariatan. Berdasarkan penjelasan di atas keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda akan tetapi keduanya memiliki keterkaitan dengan yang lainnya.

Saat ini, jumlah hakim dalam Pengadilan Agama Blitar berjumlah 14 orang lain dengan ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Blitar. Pengadilan Agama Blitar memiliki 1 panitera yang membawahi panitera muda permohonan yang di jabat oleh H. Ropingi, S. H., M. H. , panitera muda gugatan yang dijabat oleh Moh. Daroni, S. H., M. H. , panitera muda hukum yang dijabat oleh Hj. Nur Chomariyati, S. H., M. H. dan panitera pengganti berjumlah 8 orang.Jurusita di Pengadilan Agama Blitar merupakan pejabat fungsional, jurusita atau jurusita pengganti dalam Pengadilan Agama Blitar berjumlah 4 orang.

Pada bagian sekretaris terdapat 3 bagian yang mana bagian tersebut adalah kasub bagain perencanaan, tekhnologi informasi dan pelapor yang dijabat oleh Afrizal Andriyandika B., S. Kom. Kasub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana yang dijabat oleh Mamang Irawanto, SH. Kasub bagian umum dan keuangan yang dijabat oleh Moh. Syaifuddin, SH., MH.

2. Statistik Perkara Pengadilan Agama Blitar

Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2018 terdapat 4749 perkara. Dari perkara-perkara yang masuk tersebut paling banyak yaitu perkara cerai gugat. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 4789 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Blitar. Pada tahun 2016 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Blitar sekitar 4991 perkara. Sedangkan Pada tahun 2015 perkara yang diputus sebanyak 5041 perkara. Dari perkara tersebut perkara yang sangat banyak pada tahun 2015 hingga 5041, setelah itu terdapat penurunan perkara pada tahun 2016 hingga tahun 2017.[70] Perkara-perkara tersebut didominasi perkara perceraian yang disebabkan faktor meninggalkan para pihak, adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta faktor ekonomi.

Grafik 4.1

Jumlah perkara yang telah diputus Pengadilan Agama Blitar Tahun 2015-2018

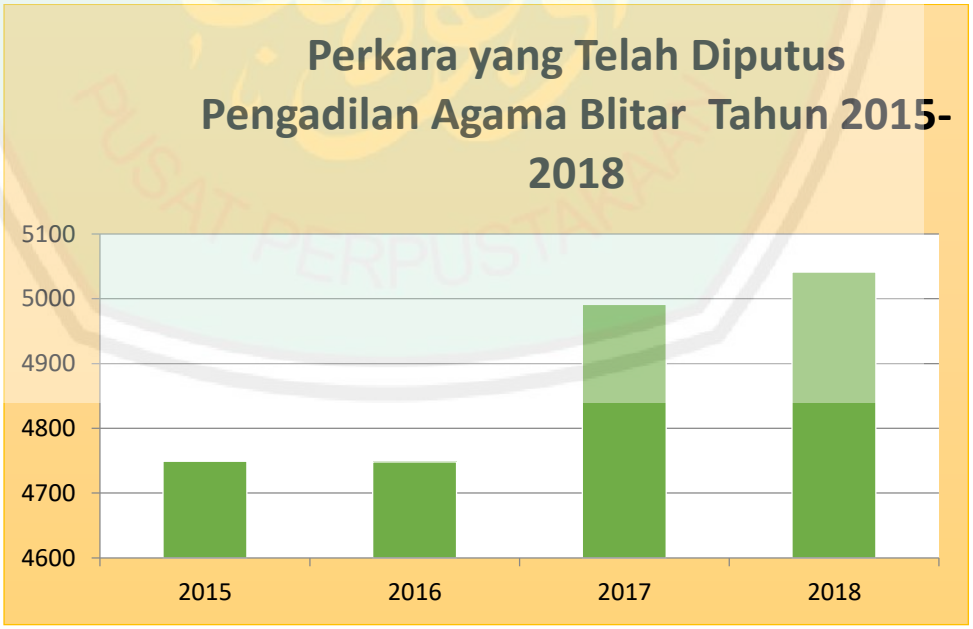

[70] www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/statistik-pengadilan diakses pada 20 Maret 2019 pukul 18.30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Terkait dengan perkara wali *adhal* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Blitar pada 2015 sebanyak 38 perkara. Pada tahun 2016 perkara wali *adhal* yang diputus oleh pengadilan mengalami peningkatan yaitu 44 perkara. Sedangkan pada tahun 2017 perkara wali *adhal* yang diputus oleh Pengadilan Agama Blitar mengalami penurunan yaitu 32 perkara. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah perkara wali *adhal* yang diputus Pengadilan Agama Blitar sebanyak 45 perkara.[71]

Grafik 4.2

Jumlah Perkara Wali *Adhal* Tahun 2015-2018

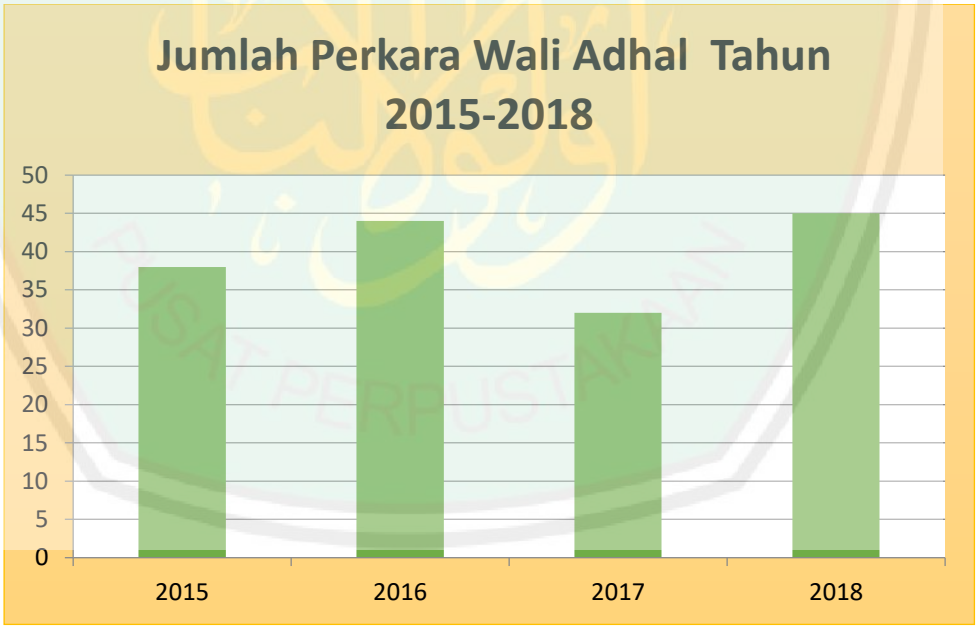

[71] Sipp.pa-blitar.go.id/list-perkara diakses pada 20 Maret 2019 pukul 18.30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Deskripsi Duduk Perkara dan Penetapan Perkara Nomor 0224/Pdt.P/ 2018/PA.BL

Pada bagian ini penulis memaparkan duduk perkara dan penetapan perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL sebagai berikut:

1. Duduk Perkara Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL

Berdasarkan penetapan nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL duduk perkara dalam penetapan ini bahwa pemohon yaitu calon istri dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang nama, umur, pekerjaan dan tempat kediaman telah disamarkan oleh Pengadilan Agama Blitar;
2. Pemohon dalam tempo sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan suami pemohon yang nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal telah disamarkan;
3. Bahwa hubungan antara pemohon dan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berangsung selama 5 bulan;
4. Bahwa selama ini orang tua pemohon dan orang tua calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui cinta kasih antara pemohn dengan suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah meminang pemohon 1 kali, namun wali nikah pemohon

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menolak dengan alasan usia calon suami pemohon lebih muda dari pemohon yaitu antara pemohon dan calon suami pemohon berbeda usia 22 tahun sehingga ayah pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah pemohon;

5. Bahwa pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada ayah pemohon agar menerima pinangan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suaminya, tetapi wali pemohon tetap pada pendiriannya tidak;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon dengan alasan:
    a) Pemohon telah siap untuk menjadi istri begitu juga calon suami pemohon telah siap menjadi suami pemohon serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
    b) Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang undangan yang berlaku;
    c) Pemohon sangat khawatir apabila pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memanggil wali nikah pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan wali nikah pemohon adalah *adhal;*
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama yang berwenang berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, pemohon hadir di persidangan, majelis hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya, akan tetapi pemohon tetappada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon tersebut, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Mejelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pengadilan agama blitar telah memanggil dengan patut kepada wali nikah pemohon akan tetapi tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula tidak datangnya itu disebabkan oleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu tidak dapat didengar jawabannya akan permohonan pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, pemohon mengajukan bukti tertulis (surat) berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon yang telah dinaseghelnd; oleh ketua mejelis, surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 dengan tinta hitam;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami pemohon yang telah dinaseghelnd;oleh ketua mejelis, surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 dengan tinta hitam;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon yang telah dinaseghelnd ; oleh ketua mejelis, surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 dengan tinta hitam;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah nomor: B-149/kua.13.31.02/Pw.01/7/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama berwenang yang telah dinaseghelnd;oleh ketua mejelis, surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 dengan tinta hitam;
- Asli surat pemberitahuan adanya penolakan pernikahan nomor: B-150/kua.13.31.02/Pw.01/7/2018 yang dikeluarkan oleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kantor Urusan Agama berwenang yang telah dinaseghelnd; oleh ketua mejelis, surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5 dengan tinta hitam;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang masing-masing saksi 1 dan 2 yang nama dan alamat telah disamarkan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak pemohon;
- Saksi mengetahuibahwa pemohon adalah anak kandung ayah pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa pemohon hendak melakukan pernikahan dengan suami pemohon namun ayah pemohon tidak mau menjadi wali karena tidak menyetujui;
- Saksi telah mengetahui bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut telah sedemikian erat dan saling mencintai dan berpacaran kurang lebih 5 bulan;
- Saksi mengetahui bahwa calon suami pemohon tersebut telah 1 kali melamar (meminang) pemohon kepada ayah pemohon namun yang bersangkutan menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan ayah pemohon menghendaki calon menantunya usianya lebih tua dari pemohon karena pemohon telah mempunyai 4 orang anak;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Saksi mengetahui bahwa pemohon dengan calon suaminya pemohon adalah orang lain, dan tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun *rodlo'* dan calon suami pemohon berstatus perjaka;
- Saksi mengetahui pula bahwa calon suami pemohon tersebut bekerja sebagai sopir dan telah mempunyai penghasilan tetap sehingga telah mampu memberikan biaya/ nafkah hidup kepada pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

2. Penetapan Perkara Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL

Perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL ditetapkan pada tanggal 07 Agustus 2018 bertepatan dengan 25 Zulkaidah 1439 H. Adapun amar putusannya ditetapkan sebagai berikut:

a) Mengabulkan permohonan pemohon
b) Menetapkan wali nikah pemohon yang namanya telah disamarkan adalah wali *adhal*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Menetapkan Kantor Urusan Agama (KUA) berwenang kabupaten Blitar berhak menikahkan pemohon dengan suami pemohon

d) Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Mengabulkan Permohonan Wali *Adhal* pada Perkara Nomor 0224/Pdt.P/2018/ PA.BL

Pada bagian ini penulis memaparkan hasil wawancara dengan metode induktif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara yang memiliki kesamaan jawaban dari responden kemudian penulis menyimpulkan alasan yang dijadikan pertimbangan oleh narasumber dalam mengabulkan perkara omor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL. Kesimpulan ini diletakkan pada bagian akhir setelah pemaparan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Drs. H. Munasik, M.H, selaku Hakim Ketua Mejelis perkara nomor 0224/Pdt.P/ 2018/PA.BL pertimbangan utama yang melatarbelakangi pengabulan perkara tersebut sebagai berikut:

> "Niat membantu menjadi pertimbangan. Jadi suaminya sudah diingatkan, calon istri samean sudah beranak empat, kan anaknya banyak, usianya empat puluh tujuh, sudah difikir samean? Ia sudah. Saya dengan anaknya sudah akrab pak. Ini jadi ibadah saya pak. Kalau dia ke atas, loh Kanjeng Nabi dua puluh lima, empat puluh. Ia juga ikut Kanjeng Nabi. Dia mau apalagi majelis hakim

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dia memang mau ibadah ingin membantu. Dia kan luar biasa mulia dia"[72]

Adapun pertimbangan hakim yang telah dinyatakan oleh Drs. H. Munasik, M.H bahwa niat dari calon suami untuk menikahi calon istrinya adalah untuk menolong. Calon mempelai laki-laki memiliki niat yang mulia untuk menolong calon mempelai perempuan. Calon mempelai laki-laki juga telah mengetahui keadaan mempelai perempuan namun ia tetap meninginkan untuk menikahi mempelai perempuan. Majelis hakim juga telah mengingatkan tentang jarak umur mereka yang terlalu jauh namun karena niat calon suami menolong, dia tidak memperdulikan hal tersebut. Selain itu hubungan antara calon mempelai laki-laki dengan anak-anak calon mempelai perempuan juga telah akrab.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Dra. Hj. Nur Ita Aini S.H, M.Hes selaku hakim anggota dalam perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL. Beliau mengatakan:

"Iya jadikan ia bersungguh-sungguhkan, berarti dia artinya sudah diberi wawasan untuk dipertimbangkan kembali niatnya. Perempuan juga begitu juga sudah dikasih tahu, ya sebaiknya dimusyawarahkan kembali dengan walinya dimusyawarahkan. Tetapi yang perempuan juga tetap ingin menikah dengan dia. Pada saat itu majelis juga telah memberikan nasihat kepada pihak pemohon dan calon suami dimana pihak pemohon umur lebih tua, dia janda, anaknya dua kalau gak salah, pokoknya sudah punya anak, empat kalau gak salah. Suaminya juga sopir, juga lebih muda. Pada saat itu saya juga telah memberikan nasehat. Niat sampeyan itu sudah bener artinya sebagai supir, naik turun kan banyak orang yang dilihat, mungkin lebih muda, lebih cantik mungkin bisa dipertimbangkan lagi niatnya itu, sudah dipikir

[72] Munasik, *Wawancara* (Blitar, 27 Februari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> mateng-mateng dengan apa kondisi istrinya dengan anak itu, dia lebih tua, tapi ternyata dia tetep. Jawabanya pada saat itu niatnya untuk ibadah buk, jadi saat ini saya memang keras, jangan sampai hanya sekedar suka sesaat, jangan sampai pernikahan berantakan dengan alasan bahwa tidak usia bisa juga. Jadi jika memang dia mau menikah berarti dia betul-betul niatnya ibadah keluar dari hatinya yang benar-benar tulus untuk membantu begitu."[73]

Adapun hasil wawancara dengan Dra. Hj. Ita Nur Aini, S.H., M.Hes tersebut, bahwa calon suami memilki niat yang sungguh-sungguh untuk menolong calon mempelai perempuan. Majelis hakim juga telah mengingatkan kondisi calon mempelai perempuan yang sudah janda, sudah memiliki anak empat, dan umur lebih tua. Tetapi pihak laki-laki memilki niat yang kuat untukmenikahi wanita tersebut walaupun keadaanya seperti itu.

Pada perkara ini Dra. Hj. Ita Nur Aini, S.H., M.Hes telah mengingat-kan kepada calon mempelai laki-laki terkait pernikahan yang akan dilaksanakan. Majelis Hakim juga telah mengingatkan tentang pekerjaan calon mempelai laki-laki sebagai supir yang sering bertemu dengan wanita lain yang mungkin lebih cantik, lebih muda dari pada calon mempelai perempuan yang akan dia nikahi. Namun niat dari calon mempelai laki-laki sangat kuat untuk menolong calon mempelai wanita tersebut sehingga calon mempelai tetap bertekad untuk menikahi calon mempelai perempuan.

Selanjutya penulis melakukan wawancara kepada Drs. H. Moh. Fadli, S.H,M.A. terkait dengan pertimbangan utama beliau mengatakan:

[73] Ita Nur Aini, *Wawancara* (Blitar, 27 Februari 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Yang terungkap oleh majelis hakim adalah niat yang mulia, niat yang baik ya, pertama dan kemudian niat ibadah yang laki-laki itu. Saya belum pernah menikah pak, saya belum pernah punya anak dari siapa-siapa, saya pekerjaanya sopir, saya tahu persis bahwa calon adalah janda yang punya anak empat, niat saya adalah niat ibadah untuk mengangkat anak-anak yang dari pernikahan istri itu, tidak memandang hartanya, tidak memandang kecantikannya tetapi betul-betul niat tulus ibadah, dikawatirkan apa samean tidak terganggu dengan wanita-wanita yang lain? Isyaallah saya tidak. Dari awal saya niati niat saya ibadah bukan untuk apa-apa, untuk yang lain tidak dan alhamdulillah calon isteri berterima kasih kepada calon suami kok ada laki-laki yang masih lajang, pekerjaanya ada meskipun tidak tetap, sangat terenyuh memang pihak istri seperti itu."[74]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Moh. Fadli, S.H.,M.A. tersebut bahwa dalam persidangan terungkap niat calon suami menikahi calon istri adalah untuk beribadah. Calon suami juga telah mengetahui keadaan dari calon istri bahwa dia berstatus janda yang memilki empat orang anak. Dalam pernikahan ini calon suami tidak memandang fisik dan harta dari calon istri namun semata-mata hanya menolong isteri dan anak-anaknya.

Majelis hakim dalam perkara ini juga telah mengingatkan terkait pekerjaan calon suami sebagai sopir yang sering bertemu dengan wanita lain yang tentunya lebih cantik daripada calon istri. Calon suami terkait dengan pernyataan yang diberikan majelis hakim terhadapnya menyatakan bahwa calon suami tidak akan terganggu dengan wanita lain dan calon suami mengutarakan kembali niat yang mulia untuk menikahi yaitu beribadah untuk menolong janda dan anak-anaknya.

[74] Moh. Fadli, *Wawancara* (Blitar, 22 Maret 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan ketiga hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *ta'awun* (menolong) menjadi pertimbangan paling utama dalam perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL. Pernikahan yang akan dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan bukan semata-mata karena kecantikan, nasab atau harta seperti pada umumnya manusia menikahi seorang perempuan karena kemenarikan dari hal-hal tersebut. Namun latar belakang utama dari calon mempelai laki-laki ingin menikahi perempuan tersebut karena ingin menolong janda dan anak-anaknya.

Secara fisik mempelai laki-laki memiliki wajah yang tampan, postur tubuhnya tinggi dan berkulit putih. Status calon suami saat perkara ini didaftarkan masih perjaka dan berusia 25 tahun. Sedangkan calon istri yang akan dia nikahi sudah berumur 47 tahun berstatus janda dan memilki 4 orang anak. Disebabkan umur calon istri sudah berusia tua maka secara fisik mempelai perempuan tersebut sudah tidak menarik lagi.

Ta'awun dalam perkara ini digunakan untuk menolong janda dan melindungi anak-anak yang dimilki janda tersebut. Anak-anak janda tersebut masih kecil-kecil dan anak bungsu masih berusia sekitar 4-5 tahun. Janda tersebut harus menangung nafkah keempat anaknya setelah ditinggal mati suaminya dan bekerja sebagai tukang jahit.

Apabila kita kaitkan perkara 0224/Pdt.P/2018/PA.BL dengan nash hadis tentang menolong janda, hal ini telah disabdakan oleh Rasullullah SAW. Sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الساعى على الارملة والمسكين كالمجاهد فى سبل الله، وكالذى يصوم النهار ويقوم اليل

> Artinya: orang yang berusaha menghidupkan para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang dijalan Allah, dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari.[75]

Namun dalam kandungan hadis tersebut menghidupi seorang janda bukan untuk menikahi janda (ar armalah). Menghidupi janda dalam hadis ini diartikan menolong walaupun ada pendapat yang berpendapat menghidupi disini dapat diartikan menikahi namun pendapat yang lebih kuat menolong bukan menikahi karena hal tersebut berbeda.

Terkait pertimbangan wali *adhal*, keterangan wali merupakan salah satu pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau tidak terhadap suatu rencana pernikah yang akan dilakukan. Wali dalam perkara wali *adhal* dijadikan sebagai saksi. Walaupun dalam perkara ini terdapat sengketa namun wali bukan sebagai tergugat melainkan saksi dalam persidangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Drs. H Munasik, M.H selaku Hakim Ketua Majelis perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL terkait keadaan ke-*adhal*-an wali sebagai berikut:

> "Di putusannya wali dikatakan *adhal*, dikatakan walinya enggan menikahkan dia, disini mengabulkan permohonan pemohon bahwa wali nikah pemohon bernama siapa adalah wali *adhal*, menetapkan KUA nikah berhak menikahkan pemohon dengan suaminya pemohon. Disini dikatakan *adhal* dia memang tidak pernah hadir, lalu menurut keterangan dari pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan alasan walinya tidak syar'i". Jadi cara mengorek kalau hadir kenapa walinya itu tidak mau jadi wali,

[75] Hadist Riwayat Bukhori nomor 5353 dan Riwayat Muslim nomor 2982.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> karena *adhal* alasannya kalau syar'i wali *adhal* akan kami tolak, tetapi kalau alasan tidak syar'i seperti hukum adat, seperti rumahnya berhadapan ngalor ngidul, akan kami kabulkan. Tentu saja diperiksa apakah ada hubungan famili apa tidak, ada *mawani'* nikah apa tidak. Kalau tidak adakan jadi pertimbangan juga keterangan saksi dan wali .[76]

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis di atas, keadaan wali benar-benar *adhal* berdasarkan keterangan dari pemohon dan saksi bahwa alasan wali tersebut tidak syar'i. Selanjutnya majelis hakim menunjuk KUA sebagai wali karena keadaan wali benar-benar *adhaI.*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Dra. Hj. Ita Nur Aini, S.H., M.Hes selaku hakim anggota dalam perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL. Terkait dengan keadaan wali beliau mengatakan:

> "Sebagaimana hubungan mereka juga menjadi pertimbangan, terus kemudian alasan keengganan wali untuk menikahkan secara syar'i apa, gitu lo. Sehingga walinya tidah hadir, sehingga keterangannya tidak bisa di dengarkan, hanya sepihak kan dari pihak pemohon. Kalau sudah dipanggil dengan patut dia tidak hadir. Juga tidak mewakilkan keseseorang untuk menghadiri persidangan tersebut. Berarti dia tanpa alasan to."[77]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, keadaan wali benar-benar *adhal* dibuktikan dengan tidak ditemukannya alasan syar'i kenapa wali enggan menjadi wali. Wali dalam perkara ini juga tidak bersedia hadir dalam persidangan. Apabila wali sudah dipanggil dengan patut tetapi wali tidak hadir dalam persidangan menunjukkan bahwa keengganan wali tanpa alasan.

[76] Munasik, *Wawancara* (Blitar, 27 Februari 2019)
[77] Ita Nur Aini, *Wawancara* (Blitar, 27 Februari 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun menurut Drs. H. Moh. Fadli, S.H.,M.A. terkait keadaan wali beliau mengatakan:

> "Majelis hakim berpendapat musyawarah bahwa wali *adhal* yang diajukan pihak perempuan sebenarnya dari pihak walinya semestinya mengabulkan saja karena pemohon telah meminta walinya untuk menikahkan dengan calon suami. Kehawatiran-kehawatiran yang dari pihak keluarga atau pihak wali itu ternyata menurut majelis hakim itu tidak ada bukti, sehingga kehawatiran itu tidak ada sehingga *adhal* nya itu betul-betul *adhal* menurut majelis hakim tidak beralasan. Kalau kehadiran wali sebenarnya wali itu tidak lawan, nanti kalau hadir diminta keterangannya, tetapi tidak bisa diminta keterangannya tidak bisa karena tidak hadir, bukan semata-mata ketidak hadiranya itu *adhal* tidak. Ada juga hadir tapi *adhal* kan begitu, saya tidak mau saya tidak mau meskipun nanti di kabulkan majelis hakim saya tidak mau, tapi ketidak hadiran itu bukan merupakan *adhal*-nya. Tapi *kekeh*-nya dia tidak mau menjadi wali itu dikatakan *adhal.* Menurut alasan syara'nya seperti itu. Kalau menghalangi tidak maunya menjadi wali itukan kenapa. Tapi majelis hakim melihatnya itu secara syar'i."[78]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Moh. Fadli, S.H., M.A. tersebut, alasan wali menolak menjadi wali tidak beralasan secara syar'i. Selain itu wali tetap bersikukuh tidak mau menjadi wali dari anaknya. Terkait tidak hadirnya wali bukan alasan utama wali dapat dikatakan *adhal*, akan tetapi wali dapat dikatakan *adhal* apabila alasan wali tidak syar'i dan bersikukuhnya wali tidak mau menjadi wali menjadi penyebab wali dapat dikatakan *adhal*.

Berdasarkan ketiga hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan terkait keadaan wali bahwa wali dalam perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL

[78] Moh. Fadli, *Wawancara* (Blitar, 22 Maret 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam keadaan benar-benar *adhal* berdasarkan keterangan pemohon, 2 orang saksi dan bersikukuhnya menolak menjadi wali.

Dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif, wali merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi. Dalam pandangan Jumhur Ulama' wali merupakan rukun mutlak yang harus dipenuhi meskipun para Ulama' berbeda pendapat apakah wali tersebut harus hadir dalam pernikahan tersebut atau hanya dibutuhkan izinnya saja.[79] Sedangkan dalam hukum positif wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada hakim Pengadilan Agama Blitar tersebut, wali sebagai rukun Pernikahan yang harus dimintai izinnya menolak pernikahan tersebut. Wali tersebut menolak pernikahan tersebut tidak berdasarkan alasan sesuai dengan syari'ah sehingga wali tersebut ditetapkan *adhal*.

Wali dalam ketentuan hukum Islam dapat dikatakann *adhal* menurut hukum Islam[80] apabila:

1. Adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai. Berdasarkan hasil wawancara di atas, wali telah dipanggil secara patut tetapi wali tidak bersedia hadir dan tidak mewakilkan kepada siapapun untuk memberikan keterangan terkait alasan ke-*adhal*-annya. Menurut keterangan pemohon

[79]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih* Islam *wa Adilatuhu,* 92-93.
[80] Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adilatuhu,* 470.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan 2 orang saksi dalam persidangan, wali pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali dengan alasan jarak usia antara calon suami dan calon isteri yang lebih tua calon isteri 22 tahun.

2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan supaya dirinya dinikahkan dengan calon suaminya. Calon istri telah melakukan hal tersebut namun walinya menolak untuk menjadi wali dengan alasan jarak usia kedua calon mempelai terlalu jauh yakni 22 tahun. Selain hal tersebut, calon mempelai laki-laki juga pernah meminang calon mempelai perempuan sebanyak satu kali namun juga ditolak oleh walinya.
3. Kafa'ah antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Secara keagamaan kedua calon mempelai telah sekufu' karena fisik dan usia tidak termasuk kriteria kafaah menurut pendapat Jumhur Ulama', Mazhab Maliki dan segolongan Ulama'
4. Adanya perasan saling menyayangi dan mencintai diantara masing-masing calon mempelai. Terkait dengan hal ini, hubungan antara kedua calon mempelai telah begitu erat. Majelis hakim telah berkali-laki menanyakan kesungguhan dari mempelai laki-laki untuk menikahi mempelai perempuan dan begitu juga sebaliknya. Majelis hakim juga telah memberikan nasihat tentang keadaan mempelai laki-laki dan mempelai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan baik secara fisik, umur dan status. Namun mempelai laki-laki tetap bertekad untuk menikahi calon mempelai perempuan. Begitu juga calon mempelai perempuan yang tetap berkeinginan untuk dinikah calon mempelai laki-laki tersebut.

Selain itu, bukti yang menunjukkan bahwa terdapat perasaan saling mencintai antara kedua mempelai yaitu iktikad baik calon mempelai laki-laki untuk melamar mempelai perempuan sebanyak 1 kali dan pada persidangan anak calon istri *dipangku* oleh calon suami.

5. Alasan penolakan wali tersebut bertentangan dengan syara'. Keengganan wali terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan sebagai penolakan yang tidak beralasan (tidak syar'i) dibuktikan dengan keterangan pemohon dan saksi-saksi yang telah dihadirkan di dalam persidangan. Menurut keterangan pemohon dan saksi-saksi bahwa tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun *radlo'* antara kedua calon suami dan istri. Keduanya merupakan orang lain yang tidak mempunya hubungan kekerabatan apapun. Sedangkan secara hukum positif keadaan ke-*adhal*-an wali tidak sesuai hukum positif karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8, 9,dan 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 junto pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selain hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara di atas ketika wali *adhal* maka yang berhak menikahkan adalah wali hakim yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini telah sesuai dengan hukum positif yang menyatakan bahwa dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[81] Pada regulasi lain juga dinyatakan bahwa *adhal*-nya wali merupakan salah satu syarat atau diperbolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.[82]

Selain keadaan wali benar-benar *adhal,* dalam sebuah keputusan pengadilan, kemaslahatan (kemanfaatan) menjadi pertimbangan utama dalam suatu putusan. Hal ini disebabkan karena fungsi utama dari sebuah keputusan adalah kemanfatan dari putusan tersebut dan menyelesaikan permasalahan atau konflik para pihak.[83] Suatu keputusan atau ketetapan dari suatu pengadilan akan tidak bermanfaat apabila menyulitkan para pihak, mendatangkan kemadhorotan kepada para pihak, putusan atau ketetapan tidak bisa dilaksanakan dan lain-lain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Drs. H. Munasik M.H, terkait dengan kemaslahatan yang ingin dicapai, beliau mengatakan:

[81] Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
[82] Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun2007 tentang Pencatatan Nikah.
[83] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional,* 391-320.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Antara orang yang mau menikah niatnya suci mas, masih ada jejaka yang hatinya mulia ingin menolong para janda yang notabennya banyak anak dengan niat ibadah, mashalahat manakala pada saat itu dikabulkan agar mereka dapat menikah dengan sah mas. Diulang-ulang pada saat persidangan saya sudah berfikir, saya sudah paham. Kalau begitu luar biasa anak ini, ingin menolong, mashlahahnya disitu. Banyak dasar-dasar agama, banyak janda-janda tolong mereka dengan cara dikasih nafkah atau atau ninikahi. Anaknya sudah akrab, setiap sidang diapangku. Anaknya masih kecil-kecil, anaknya TK-TK.[84]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H Munasik M.H tersebut, kemaslahatan yang paling utama yang ingin dicapai adalah niat dari calon suami untuk menikahi calon istri yang sudah janda dan agar mereka dapat melaksanakan menikah secara sah menurut hukum positif maupun hukum Islam. Calon suami ingin menolong janda tersebut yang sudah memiliki anak yang masih kecil dengan niat ibadah. Selain itu hubungan antara calon suami dengan anak-anak janda tersebut juga telah erat dengan bukti pada setiap persidangan anak dari janda tersebut *dipangku* oleh calon suami tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Dra. Hj. Ita Nur Aini, S.H, M.HES. selaku hakim anggota dalam perkara nomor 0224/ Pdt.P/2018/ PA.BL. Beliau mengatakan:

> "Kalau mereka sudah sepakat untuk menikah apapun kondisinya, menurut kitakan tidak kafaah tetapi menurut mereka dia nyaman. Dengan kondisi seperti itu, dengan langkan seperti itu mungkin ya untuk mashalahahnya lebih besar agar mereka dapat menikah secara sah. Niat menolong dalam perkara ini malak bagus, dengan jawaban itu dia ingin beribah dengan berbagai nasihat panjang yang telah dinasihati, bahwa dia telah mempertimbangkansegala sesuatunya itu. Kan dari segi tidak dapat keturunan juga tetap

[84] Munasik, *Wawancara,* (Blitar, 27 Februari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disinggung tetapi dia tetap bertahan , saya niatnya ibadah ya sudah berarti dia sudah mentok"[85]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Dra. Hj. Ita Nur Aini, S.H, M.Hes kemaslahatan yang ingin dicapai dalam putusan nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL yaitu keinginan calon mempelai laki-laki untuk menolong janda (calon mempelai perempuan). Calon mempelai beralasan ingin beribadah melalui menikahi janda tersebut. Selain itu kemaslahatan yang ingin dicapai dalam putusan ini yaitu supaya kedua calon mempelai dapat menikah secara sah menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Drs. H. Moh. Fadli, S.H.,M.A. Beliau mengatakan:

"Bentuk kemaslahatan ini adalah satu untuk melindungi anak-anak. Kemudia yang kedua adalah melindungi nasib janda yang mengatur sendiri, mengurus sendiri kepada anak-anak itu sekarang ada orang yang mau ikut bertanggung jawab kan begitu. Secara hukum juga tanggung jawabkan ketika mau menikah ketika mau menjadi suami suami itu berarti mau membiayai mengasuh mendidik dan sebagainya. Itukan ada anak bawaan itu dan itu juga sudah disampaikan dan sudah tahu lebih dahulu kenapa kok mau, ternyata mau pihak laki-laki. Memang dari calon isteri telah menyampaikan bahwa anak-anak sudah dikasih tau dan setelah dikasih tau calon suami juga telah mengerti bahwa ini anaknya dan anak yang paling kecil sering dibawa bersama ibunya memang sudah menetahui bener bahwa pihak suami calon mengetahui bener tentang anak-anak juga tahu. Tentang nasibnya juga."[86]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kemaslahatan yang ingin dicapai yaitu melindungi anak-anak calon istri yang berstatus janda sehingga ada laki-laki yang melindungi anak-anak janda tersebut. Selain itu kemaslahatan

[85] Ita Nur Aini, *Wawancara* (Blitar, 27 Februari 2019).
[86] Moh. Fadli, *Wawancara* (Blitar, 22 Maret 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang ingin dicapai adalah melindungi nasib janda yang selama ini harus mengurus dan mengatur kehidupannya sendiri dan empat orang anak-anaknya. Terkait hubungan antara calon suami dan anak-anak calon istri selama ini keduanya juga telah mengetahui.

Berdasarkan ketiga hasil wawancara di atas kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penepatan nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL adalah melindungi anak-anak yatim dan nasib janda yang selama ini mengatur kehidupnnya sendiri bersama 4 orang anaknya dan pernikahan yang akan dilakukan menjadi sah menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam perkara 0224/Pdt.P/2018/PA.BL permasalahan yang menjadi alasan wali tidak mau menjadi wali adalah alasan ketidak kafaahan kedua calon mempelai. Dalam sebuah pernikahan kafaah dijadikan pertimbangan sebagai tolok ukur kecocokan antara calon suami dengan calon istri. Walaupun menjadi pertimbangan, kafaah tidak dijadikan rukun ataupun kewajiban dalam hukum positif. Kafaah dianggap sabagai suatu tolok ukur untuk menilai apakah nanti keluarga yanga akan mereka bangun sakinah atau tidak[87].

Berdasarkan wawancara dengan Drs. H. Munasik, M.H terkait kekafaahan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sebagai berikut:

> "kafaah secara fisik tidak kufu'. Laki-laki ganteng putih, istrinya black, tapi dia ngotot bener-bener ibadah pak. Saya tahu semuanya katanya. Dia punya anak empat, usianya selisih banyak kayak nabi. Kafaah kalau dilihat dari hadist *fadhfar bidadiddin*,

[87] Sayyid Sabiq, *Fiqussunnah,* 36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> keagamaanya. Disini telah diperiksa kalau supir orang-orang baik, dia sholat. Kafaah disini dari segi kekafa'ahannya sesuai dengan hadist nabi, namun kalau diteliti lebih lanjut kafaah dari segi fisik memang tidak kafaah karena memang dari segi fisik istri dan suami jauh segalanya, hanya saja hal tersebut dapat ditutupi dengan niat beribadah itu. Tidak kafaah fisik loh ya, bukan pelaksanaan agama. Dari segi fisik tidak sekufu' hanya saja ditutupi dengan niat beribadah dan telah diulang berulang-ulang.[88]

Berdasarkan wawancara tersebut, pernikahan yang dilakukan antara calon suami dan istri secara fisik tidak kafaah. Secara fisik antara kedua calon mepelai terpaut sangat jauh. Namun menurut pendapat narasumber tersebut secara agama mereka telah sekufu' dengan berdasarkan hadist nabi yang mengutamakan agama dalam memilih calon suami atau istri.

Secara keagamaan suami merupakan orang yang baik dan walaupun ia supir yang bekerja dijalan namun ia tetap melaksanakan shalat. Selain hal tersebut, secara keagamaan niat calon suami baik yaitu ingin menolong janda tersebut. Kriteria kafaah keagamaan inilah yang menjadi penutup terhadap kekurangan kafaah secara fisik.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Dra. Hj. Ita Nur Aini, S.H, M.Hes selaku Hakim Anggota dalam perkara Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL. terkait dengan pertimbangan kekafaahan beliau mengatakan:

> "Dilihat dari sudut pandangnya, kalau idealisnya gak idealiskan, idealisnya kan laki-laki lebih tua karena dia kan sebagai pemimpin rumah tanggakan begitu. Kalau secara umumkan agamanya, fisiknya. Kalau kasus seperti inikan itu sudah rasa begitukan, sudah rasa yang dinomor satukan itu. Jadi rasa sayangnya, rasa cintanya, kafaah fisiknya sudah tidak

[88] Munasik, *Wawancara* (Blitar, 27 Februari 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> dipertimbangkan lagi, artinya dengan nasihat yang pertama untuk mempertimbangkan kembali terkait dengan usianya istri yang telah hampir 47, itukan sudah usia sekian itu untuk memilki keturunan itu kan juga secara medis juga sangat besar resikonya juga telah disampaikan waktu itu. Tapi dengan itu calonnya juga tetap untuk menikah dan terakhir dia malah saya niatnya ibadah buk. Dengan begitu majelis tidak punya keputusan lain bahwa meraka betul-betul sudah sepakat untuk menikah.[89]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Dra. Hj. Ita Nur Aini S.H, M.Hes di atas, kekafaahan terkait keadaan calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak kafaah secara fisik. Secara fisik biasanya laki-laki lebih tua dari pada perempuan. Dalam perkara ini mempelai perempuan telah berusia empat puluh tujuh tahun yang lebih tua dari pada mempelai laki-laki.

Namun ketidak kafaahan secara fisik ini telah ditutupi dengan niat calon mempelai ingin beribadah. Majelis hakim juga telah mengingatkan secara medis terkait dengan resiko untuk memiliki keturunan. Tetapi kedua belah pihak tetap beringinan kuat untuk menikah.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Drs. H. Moh. Fadli, S.H.,M.A. terkait dengan kekafahan kedua calon mempelai, beliau mengatakan :

> "Memang secara kufu' itu majelis hakim memandangnya kurangkan. Tetapi pihak laki-laki itu orang yang memilih, menentukan sikapnya menentukan keluarganya ini tidak memandang dari segi kafaahnya oleh karena itu ternyata dia umurnya segitu, dia juga belum pernah menikah, pihak perempuan sudah menikah dan punya anak yang jelas tidak kufu'. Yang jelas itu majelis hakim tidak kufu' tapi terungkap niat mulia dari pihak calon suami adalah sangat mulia untuk beribadah."[90]

[89] Ita Nur Aini, *Wawancara* (Blitar, 27 Februari 2019)
[90] Moh. Fadli, *Wawancara* (Blitar, 22 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Moh. Fadli, S.H., M.A. tersebut calon suami dan calon istri tidak sekufu' secara fisik. Secara fisik mereka berbeda jauh karena terpaut umur yang jauh dan status mepelai laki-laki belum menikah (perjaka) sedangkan mempelai perempuan pernah menikah (janda). Namun tidak kekufu'an secara fisik tersebut ditutupi niat mulai dari calon suami untuk beribadah.

Dalam perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL wali nasab calon mempelai perempuan menolak untuk menjadi wali disebabkan wali tersebut menganggap bahwa antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak sekufu' karena terpaut usia sangat jauh yaitu 22 tahun. Walaupun calon mepelai laki-laki pernah melamar mempelai perempuan sebagai wujud kesungguhannya namun wali tetap menolak dengan alasan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas secara keagamaan mereka sekufu' namun secara fisik tidak. Secara agama calon mempelai laki-laki merupakan orang baik-baik. Walaupun sebagai sopir, dia juga tetap melakukan sholat. Selain itu, penilaian keagamaan yang menunjukkan bahwa dia memilki keagamaan yang baik yaitu niat menikah untuk beribadah dan menolong janda. Calon mempelai perempuan juga orangnya baik secara agamadilihat dari tidak pernah dia melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama.

Apabila kita lihat pendapat hakim di atas, kriteria atau ukuran kafaah yang dijadikan acuan hakim yaitu hadis nabi sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجملها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه

Artinya: Dari Abi Hurairah R.A. dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata: seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya karena agamanya, pilihlah agamanya, maka kamu akan beruntung (muttafaq Alaih)[91]

Berdasarkan hadist tersebut, terdapat empat kriteria dalam memilih pasangan yaitu harta, kedudukan, kecantikan dan agama. Walaupun agama terletak di akhir namun agama lebih diutamakan dari 3 kriteria lain.

Berdasarkan pertimbangan pada wawancara di atas, fisik juga dijadikan kriteria kafaah oleh hakim. Secara fisik menurut ketiga hakim di atas mereka tidak sekufu'. Keadaan mempelai perempuan yang saat ini sudah berusia 47 tentunya menjadi penyebab tidak kekafaahan secara fisik karena laki-laki yang akan menikahinya berusia 25. Jarak usia yang terlalu jauh yakni 22 tahun menyebabkan secara fisik mereka berbeda jauh.

Namun tidak kafaah secara fisik ini ditutupi niat calon suami untuk membantu janda (calon mempelai perempuan). Majelis hakim juga telah menginggatkan tentang keadaan calon mempelai perempuan namun calon mempelai laki-laki tetap berniat untuk menikahi wanita tersebut dengan tujuan menolong.

[91] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram,* (Surabaya: Darul Jawahir, t.th), 207-208.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Apabila perkara ini kita kaitkan dengan kriteria kafaah menurut jumhur ahli fiqh, maka kedua mempelai telah memenuhi kafaah karena fisik dan umur bukan merupakan kriteria kafaah. Adapun kriteria kafaah menurut jumhur yaitu keturunan, merdeka, beragama Islam, pekerjaan, kekayaan dan tidak cacat.[92]

Selain pendapat jumhur fiqh di atas, segolongan ulama' dan mazhab Maliki mengatakan bahwa kriteria seseorang dapat dikatakan kafaah yaitu akhlak yang luhur.[93] Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, kedua mempelai memilki akhlak yang luhur. Hal ini dibuktikan dengan sikap calon suami yang ingin menolong janda (istri) dan istri merupakan orang yang baik karena tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti zina, mabuk dan lain-lain.

Terkait dengan legalitas pernikahan di Indonesia, pernikahan dianggap sah apabila pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Apabila syarat dan rukun suatu pernikahan sudah dipenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah (diperbolehkan). Sedangkan jika pernikahan tersebut berlawanan dengan hukum Islam dan atau hukum positif atau tidak dipenuhinya syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan apabila dilaksanakan tidak sah.

[92] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah,* 42-47.
[93] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah,* 38.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun menurut Drs. H. Munasik M.H selaku Ketua Majelis Hakim pada perkara 0224/Pdt.P/2018/PA.BL, jika ditinjau dari pertimbangan hukum sebagai berikut:

> "Kalau dilihat dari hukum Islam nikahkan pertama tidak ada *mawani'u* nikah kan boleh menikah, bukan suaminya bukan istri orang, bukan sesusuan, bukan saudara dan lain-lain. Kan tidak ada, sama-sama single, persis Kanjeng Nabi duapuluh lima, empat puluh. Dari segi hukum Islam sudah memenuhi syarat. Dari segi hukum positif kan syarat nikah calon suami, calon istri, mas kawin, saksi, wali sudah ada sudah ditetapkan majelis wali hakim, karena dia *adhal* maka pengadilan untuk ditetapkan siapa walinya oleh mejelis ditetapkan walinya kepala KUA di amar tidak ada. Dari segi hukum Islamdan hukum positif UU 1974 PP nomor 9 tahun 1975 memenuhi syarat. Ada pengantin, ada walinya ada saksinantinyakan begitu. Karena walinya *adhal* wali pengadilan wali KUA"[94]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, secara hukum Islam kedua mempelai tidak ada pencegah untuk melakukan pernikahan. Calon mempelai laki-laki saat ini perjaka sedangkan calon mempelai perempuan janda sehingga tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain. Kedua mempelai juga tidak memilki hubungan Nasab maupun hubungan sesusuan. Sedangkan secara hukum positif, pernikahan yang akan dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun yaitu calon suami, calon istri, mas kawin, saksi, dan wali. Pernikahan yang akan dilakukan juga telah memenuhi syarat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP nomor 9 Tahun 1975.

[94] Munasik, *Wawancara* (Blitar, 27 Februari 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Dra. Hj. Ita Nur Aini, S.H, M.Hes, selaku hakim anggota dalam perkara nomor 0224/ Pdt.P/2018/PA.BL. beliau mengatakan:

> "Iya itu dia jandakan, dia janda, ternyata walinya juga telah diminta, sudah sesuai dengan prosedur ternyata dia juga tidak bersediakan. Kengganannya tidak berdasarkan hukum, tidak sesuai dengan peraturan syariah. Dalam persidanganpun tidak terbukti bahwa suaminya itu misalnya perilakunya tidak baik, suka mabuk, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dari saksi-saksi kan juga tetap seperti itu. Kalau dilihat dari hukum positif diakan kalau gak salah janda meninggalkan, calonya itu bujang, jadi tidak adasesuatu yang dilanggar karena salah satu juga tidak terikat dengan perkawinannya."[95]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Hj. Ita Nur Aini, S.H, M.Hes tersebut, secara hukum Islam alasan keengganan wali tidak sesuai dengan hukum Islam. Wali juga telah dipanggil sesuai dengan prosedur akan tetapi wali tersebut juga tidak bersedia. Selain itu dalam persidangan juga tidak terbukti jika calon suami memiliki perilaku yang buruk (tidak sesuai dengan ajaran Islam). Secara hukum positif calon mempelai laki-laki merupakan perjaka dan calon mempelai perempuan janda sehingga kedua belah pihak tidak memiliki ikatan pernikahan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepadaDrs. H. Moh. Fadli, S.H, M.A, beliau mengatakan:

> "Dari ungkapan ketidak hadiran itu memang tidak bisa terungkap tetapi dengan alasan keterangan dari pihak calon istri sehingga *adhal* ini secara syar'i tidak memenuhi alasannya kenapa terjadi *adhal* semestinya kalau menurut kita semua semestinya dikabukan karena ada niat mulai karena untuk menikahi wanita itu. Untuk beribadah dengan mulia lagi pula orag ini baik-baik

[95] Ita Nur Aini, *Wawancara* (Blitar, 27 Februari 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> dan bekerja dan begitu jadi ke-*adhal*-annya menurut syar'inya tidak ada. Kalau dilihat dari hukum positif tidak termasuk larangan menikah. Setelah ada saksi-saksi meyatakan bahwa tidak ada halangan calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak ada halangan untuk menikah. Dua-duanya orang lain, dua-duanya adalah tidak ada hubungan nashab, tidak ada hubungan *radlo,* sesusuan juga tidak ada, bukan istri orang lain, secara syar'inya tidak ada yang menghalang-halangi dinikahkan itu. Jadi majelis hakim menyatakan bahwa ini layak untuk dikabulkan."[96]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa alasan wali menolak menjadi wali tidak syar'i dan kedua mempelai telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan pernikahan diantara kedua mempelai.

Dalam perkara wali *adhal*, alasan wali menjadi salah satu pertimbangan hakim apakah mengabulkan atau tidak permohonan wali *adhal*. Majelis hakim akan mengabulkan permohonan wali *adhal* apabila alasan penolakan wali terbukti dalam persidangan bahwa alasan tersebut tidak berlawanan dengan hukum Islam dan hukum positif. Majelis hakim juga akan menolak permohonan wali *adhal* apabila alasan penolakan wali sesuai dengan hukum Islam atau hukum positif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim tersebut, alasan wali menolak pernikahan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan keterangan pemohon dan saksi yang menyatakan bahwa alasan wali tersebut tidak sesuai dengan hukuk Islam (syariah).

Alasan wali dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam apabila terdapat pencegah pernikahan diantaranya adanya hubungan nasab atau sesusuan (*radlo'*). Namun berdasarkan keterangan pemohon dan para

[96] Moh. Fadli, *Wawancara* (Blitar, 22 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

saksi bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat mencegah pernikahan tersebut.

Secara hukum positif, alasan ayah pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8,9, dan 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 junto pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Selain dalam regulasi tersebut, permohonan pemohon telah cukup alasan berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1989 dan pasal 23 Kompilasi hukum Islam (KHI) serta pasal 2 ayat (20) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Apabila hasil wawancara yang telah dipaparkan dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim maka pertimbangan di atas telah memenuhi teori pertimbangan hakim yaitu kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanfatan.[97] Analisis masing-masing kriteria sebagai berikut:

1. Kebenaran

Pertimbangan hakim tersebut benar (sesuai) dengan hukum positif maupun hukum Islam karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Secara hukum Islam, keengganan wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan tidak beralasan sesuai dengan syari'ah karena tidak ditemukan alasan dilarangnya suatu pernikahan sehingga wali tersebut ditetapkan *adhal*.

[97] Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman,* 136.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan secara hukum positif telah sesuai karena wali nasab benar-benar *adhal* dibuktikan dengan alasan wali nasab menolak dan tidak bersedia menjadi wali ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 junto pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, permohonan pemohon telah cukup alasan dan berdasarkan atas hukum sebagaimana pada penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1989 dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim sehingga hakim menetapkan wali hakim sebagai wali dalam pernikahannya.

2. Kejujuran

Secara kejujuran hakim dalam penetapan ini telah sesuai karena hakim benar-benar ingin mengabulkan perkara ini berdasarkan pertimbangan hukum yang telah disebutkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan, *ta'awun,* wali benar-benar *adhal*, pernikahan yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif, kafaah dan mashlahah menjadi alasan mejelis hakim mengabulkan perkara tersebut.

3. Keadilan

Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL telah adil bagi para pihak karena telah memenuhi dua subtansi yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dijadikan tolok ukur suatu keputusan atau ketetapan dikatakan adil. Dua subtansi tersebut yaitu keadilan prosedural (*procedural justice)* dan keadilan substantif (*substantive justice).* [98] Keadilan prosedural yaitu keadilan yang didasarkan dalam ketentuan ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formil. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir pada sumber hukum yang reponsif sesuai dengan hati nurani.

Secara keadilan prosedural ketetapan tersebut telah sesuai dengan hukum acara pada perkara wali *adhal*. Pada perkara wali *adhal*, wali nasab yang enggan menikahkan anak perempuannya dijadikan sebagai saksi dalam persidangan, bukan sebagai tergugat. Wali nasab telah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan Agama Blitar, akan tetapi wali nasab tidak memenuhi panggilan tersebut dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Berdasarkan peristiwa tersebut, wali nasab tidak dapat dimintai keterangan terkait keengganannya menjadi wali.

Calon mempelai perempuan pada saat persidangan telah mendatangkan dua orang saksi untuk dimintai keterangan tentang hubungan antara kedua calon mempelai dan terbukti bahwa tidak ada pencegah perkawinan secara hukum syara' maupun undang-undang yang berlaku. Selain itu mempelai perempuan juga telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon yang

[98] Bambang Sutiyoso, "Mencari Format ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", *Jurnal Hukum*, 2(April, 2010), 227.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

telah dinaseghelnd, fotokopi kartu tanda penduduk atas nama suami pemohon yang telah dinasghelnd, fotokopi kartu keluarga atas nama pemohon yang telah dinaseghelnd, asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah yang telah dinaseghelnd, asli surat pemberitahuan adanya penolakan pernikahn yang telah dinaseghelnd.

Secara keadilan subtantif, perkara tersebut telah adil bagi para pihak karena alasan wali nasab yang enggan tidak terbukti berlawanan dengan syariat Islam maupun hukum positif sehingga wali dinyatakan *adhal*. Secara syariat Islam wali dapat dikatakan *adhal* apabila adanya penolakan atau keengganan wali untuk menikahkan calon mempelai, telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan supaya dirinya dinikahkan dengan calon suaminya, kafaah antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya perasaan saling menyayangi diantara masing-masing calon mempelai, alasan penolakan wali tersebut bertentangan dengan syara'.[99]

Sedangkan secara hukum positif alasan wali pemohon menolak menjadi wali ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8,9, dan 10 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain alasan tersebut, bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta

[99]Wahbah az-Zuhaili, *Fikih* Islam *wa Adilatuhu,* 470.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

4. Kemanfaatan

Apabila dari kemanfaatan, ketetapan ini bermanfaat bagi para pihak karena dengan ketetapan ini kedua calon mempelai dapat melakukan pernikahan dan wali digantikan oleh wali Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang karena ke-*adhal*-an wali tersebut. Apabila perkara tersebut tidak dikabulkan maka akan menyulitkan para pihak karena tidak terpenuhinya rukun wali dalam pernikahan sedangkan keengganan wali tidak beralasan secara hukum Islam maupun hukum positif. Putusan tersebut juga tidak menimbulkan kesulitan para pihak karena wali pengganti wali nasab telah disebutkan secara jelas sehingga keputusan ini dapat direalisasikan secara jelas oleh para pihak.

Dari seluruh hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar mengabulkan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor 0224/Pdt.P/ 2018/PA.BL yaitu:

a. *Ta'awun* (menolong)
b. Keadaan wali benar-benar *adhal*
c. Kemaslahatan (kemanfaatan)
d. Kekafaahan keagamaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Pernikahan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif.

D. Perspektif *Maslahah mursalah* tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Mengabulkan Perkara Wali *Adhal* pada Perkara Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL

Kedudukan *Maslahah mursalah* sebagai salah satu metode penemuan hukum merupakan salah substansi yang sangat penting. Metode penemuan hukum ini sangat dibutuhkan untuk menjawab masalah-masalah baru yang dihadapioleh hakim. Permasalahan yang hakim hadapi di masyarakat bukan masalah yang absolut tanpa adanya perubahan dan dinamika namun permasalahan yang dihadapi selalu berkembang. Selain itu ditemuinya masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam dua sumber pokok hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai rujukan hakim dalam memutus perkara. Sebagai penyelesai masalah hukum, perkara yang dihadapi hakim tidak selalu terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan hukum Islam [100] dan Undang-undang sebagai rujukan hukum positif. Sedangkan hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalil hukum tidak ada atau hukum tidak jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Oleh sebab itu hakim memiliki kebebasan dalam mencari dan menemukan hukum.[101] Berdasarkan hal tersebut, hakim dapat menggunakan *maslahah*

[100] Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS,* 121-122.
[101] Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah,* 40.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mursalah sebagai upaya penemuan hukum karena tidak terdapatnya rujukan secara hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist serta rujukan dalam hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan hal di atas, perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL merupakan perkara yang membutuhkan ijtihad baru dari hakim. Hal ini disebabkan karena tidak adanya regulasi khusus yang membahas permasalahan ini. Berikut ini penulis menguraikan analisis *maslahah mursalah* tentang pertimbangan hakim pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor 0224/Pdt.P/ 2018/PA.BL.

Ijtihad menggunakan *maslahah mursalah* menurut imam Malik dapat digunakan apabila mememuhi 5 syarat pokok yaitu (1) *Maslahah mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan dalil-dalil hukum, (2) pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya, (3) Penggunaan bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau menghilangkan kesulitan dalam beragama, (4) benar-benar maslahat yang nyata bukan dugaan (5) *maslahah* yang dipakai adalah *maslahah* umum, bukan *maslahah* bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.[102]

[102] Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* , 199.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.1

Peta Konsep Analisis *Maslahah Mursalah*

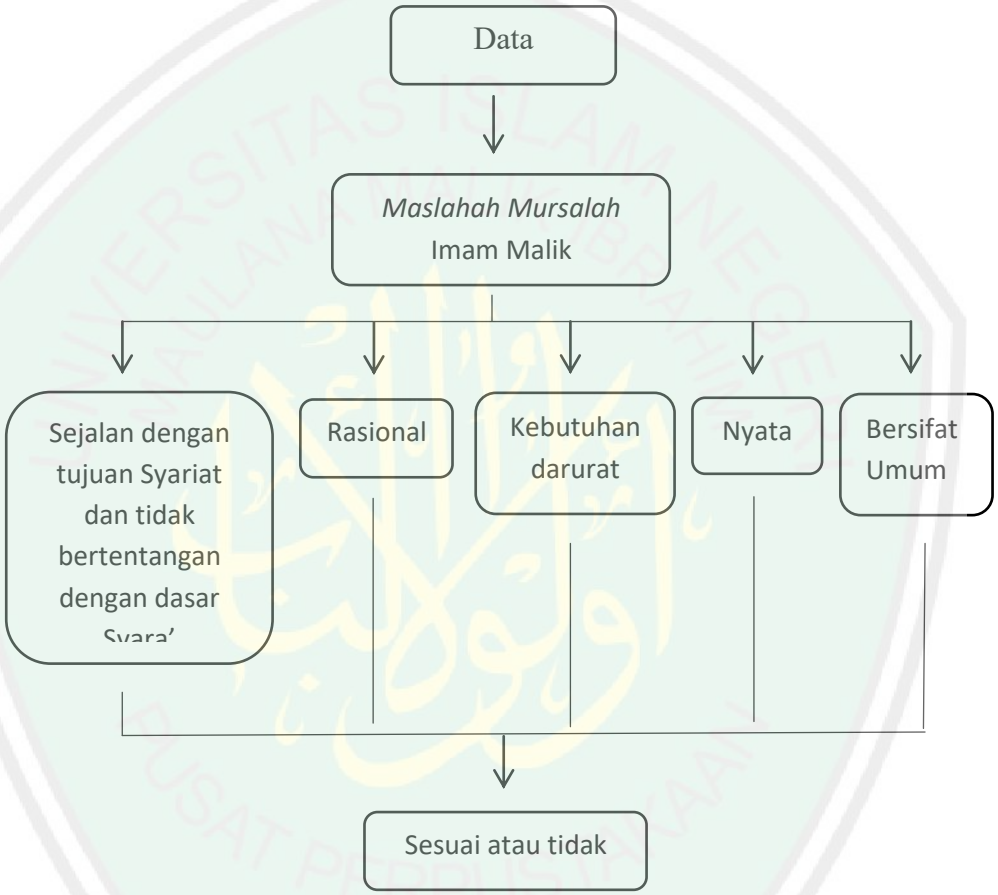

Adapun analisis masing-masing penulis paparkan sebagai berikut:

1) *Maslahah mursalah* harus memilki kecenderungan mengarah kepada tujuan syara' walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syara' dan dalil-dalil hukum. Adapun tujuan syara' meliputi lima dasar pokok yaitu *hifdu ad-diin, hifdu an-nafs, hifdu an-nasl, hifdu al-maal,* dan *hifdu al-'aql.*Berdasarkan lima dasar pokok tersebut, pernikahan antara kedua calon suami istri yang terpaut usia dan fisik

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sangat jauh tersebut tidak bertentangan dengan lima dasar pokok tersebut. Pemaparan terkait kelima unsur tersebut sebagai berikut:

a) *Hifdu ad-diin* adalah memilihara agama. Memelihara agama harus diletakkan pada bagian pertama dari pada yang lain karena nantinya suami berkewajiban menjaga isterinya dan anak-anaknya sehingga istri dan anak-anaknya terjaga agamanya dan kehormatannya.
b) *Hifdu an-nafs* adalah memelihara jiwa diartikan menjaga kehormatan manusia dengan menghalangi pelecehan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain. Maka hakim pengadilan agama blitar perlu mengabulkan permohonan tersebut karena *hifdu an-nafs* hanya akan terealisasi dan ada melalui perkawinan yang dapat membawa pada lestarinya. Memelihara jiwa apabila dikatkan dengan hukum positif untuk mencegah dari perkawinan sirri karena perkawinan sirri dianggap sebagai perkawinan yang tercela di masyarakat karena tidak memiliki legalitas secara hukum positif. Selain itu, tujuan calon suami menikah untuk membantu janda menopang kebutuhan nafkah 4 orang anak dari janda tersebut sehingga dibutuhkannya pengabulan perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL.
c) *Hifdu an-nasl* yaitu memelihara keturunan yang merupakan penjagaan atas kelestarian manusia yang menuntut adanya pernikahan. Apabila memelihara keturanan ini kita kaitkan dengan perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL maka penetapan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap pengabulan tersebut sesuai karena dengan penetapan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut maka kedua calon mempelai dapat melakukan pernikahan sehingga mereka terhindar dari zina yang dapat merusak keturunan.

Dalam permohonan perkara ini juga dinyatakan jika perkawinan antara pemohon dan suami pemohon tidak segera dilangsungkan pemohon sangat kawatir akan bertentangan dengan hukum Islam dan hubungan mereka telah begitu erat. Selain hal tersebut, pernikahan yang akan dilakukan sah secara hukum positif dan hukum Islam karena terpenuhinya wali dan apabila memiliki anak, maka anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum positif maupun hukum Islam. Pernikahan yang akan dilakukan antara kedua mempelai juga tidak ada penghalang pernikahan berupa hubungan nasab maupun *radlo'* berdasarkan keterangan pemohon dan 2 orang saksi.

d) *Hifdu al-maal* yaitu menjaga harta yang berkaitan erat dengan memelihara jiwa karena harta akan menjaga jiwa dari kemiskinan dan dengan memelihara harta akan terjaga jiwa dari kesempurnaan kehormatan. Dengan penetapan nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL maka calon suami bertindak sebagai kepala keluarga yang akan menjaga harta anak yatim dan janda yang akan dia nikahi. Selain itu, dengan penghasilan calon suami Rp. 300,000,- perhari akan digunakan calon suami untuk hidup bersama 4 orang anak yatim dan janda yang akan dinikahinya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e) *Hifdu al-'aql* yaitu menjaga akal yang merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada manusia untuk menyelesaikan suatu masalah. Akal ini harus kita jaga untuk mencegak penganiayaan, menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut. Dengan terjaganya akal maka semua permasalahan akan terselesaikan dengan merealisakan memaslahatan melalui menjaga agama, jiwa, keturunan dan harta.

Selain harus sejalan dengan tujuan syariat, *maslahah mursalah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar syara' dan dalil-dalil hukum. Berkaitan dengan pernikah janda dan perjaka yang terpaut jauh usia dan fisik tidak ada dalil syara' baik berupa Al-Qur'an maupun hadis yang melarang pernikahan ini. Pernikahan yang akan dilakukan kedua calon mempelai juga tidak ada larangan (halangan) pernikahan berupa hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan (*radlo'*).

Apabila kita kaitkan dengan dalil-dalil hukum bahwa wali nasab dapat dikatakan *adhal* apabila adanya penolakan dari wali, telah ada permintaan dari calon mempelai perempuan, kafaah antara calon mempelai, adanya perasan saling mencintai dan menyayangi antara kedua calon mempelai, alasan wali bertentangan dengan syara'. Berdasarkan kelima aspek tersebut pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL telah memenuhi kriteria tersebut sehingga tidak berbenturan dengan dalil-dalil hukum.

Apabla perkara ini kita kaitkan dengan kemaslahatan ditinjau dari hukum positif, penetapan pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

permohanan wali *adhal* dalam putusan nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL mendatangkan kemashlahatan bagi kedua calon mempelai. Dengan adanya putusan ini maka kedua calon mempelai dapat melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang enggan menikahkan. Pernikahan yang dilakukan sah menurut hukum karena terpenuhinya rukun pernikahan yaitu wali dan dapat dicatat pernikahan tersebut secara sah sehingga pernikahan kedua calon mempelai legal menurut hukum. Apabila perkara tersebut ditolak maka pernikahan tersebut akan mendapatkan kemadharotan secara hukum positif karena tidak dapat menikah secara legal disebabkan tidak terpenuhinya rukun nikah yaitu wali.

2) Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya. Menurut hasil wawancara yang telah dipaparkan pada hasil penelitian, pernikahan yang akan dilakukan sepertinya tidak mungkin namun terdapat pertimbangan hakim yang menyebabkan hakim majelis dalam perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL mengabulkan perkara tersebut. Pertimbangan tersebut yaitu ta'awun, keadaan wali benar-benar *adhal,* Kemaslahatan, kekafaahan keagamaan, dan pernikahan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan hukum Islam da hukum positif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pernikahan yang akan dilakukan memilki alasan yang rasional untuk dikabulkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Apabila kita lihat secara fisik sepertinya pernikahan yang akan dilaksanakan tidak mungkin. Status pernikahan calon mempelai wanita yang telah memilki empat orang anak sedangkan calon mempelai laki-laki masih perjaka yang tentunya belum memilki anak. Selain itu, jarak usia antara kedua calon mempelai sangat jauh yaitu 22 tahun. Berdasarkan keadaan tersebut, secara fisik calon mempelai laki-laki masih muda serta memiliki fisik dan wajah yang masih menarik sedangkan calon mempelai wanita sudah tua, serta dari segi fisik dan wajah tidak menarik lagi.

Wali nasab calon mempelai perempuan juga menolak menjadi wali dengan alasan usia dan fisik tersebut. Namun berdasarkan wawacara dengan hakim, niat calon mempelai laki-laki untuk menikahi janda tersebut bukan semata-mata cinta namun keinginan untuk menolong menjadi latar belakang utama. Kemaslahatan yang ingin dicapai dalam keputusan ini yaitu untuk melindungi anak-anak yatim dan janda yang selama ini mengatur kehidupanya sendiri bersama empat orang anaknya. Selain itu hubungan antara kedua mempelai dan hubungan antara calon mepelai laki-laki dengan anak-anak calon mepelai perempuan juga begitu erat. Berdasarkan hal tersebut secara rasional perkara nomor 0224/ Pdt.P/2018/PA.BL telah sesuai jika dikabulkan mengingat alasan-alasan tersebut yang telah dijelaskan.

3) Penggunaan bertujuan terhadap kebutuhan yang sangat darurat atau menghilangkan kesulitan. Berdasarkan keterangan hakim dalam hasil penelitian, hubungan antara kedua mempelai telah begitu erat. Hal ini juga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dibuktikan dengan calon suami telah melakukan khitbah (melamar) namun ditolak oleh wali nasab calon istri. Hubungan antara calon suami dengan anak-anak calon istri juga telah begitu erat dibuktikan bahwa ketika persidangn calon suami *memangku* anak-anak dari calon istri yang masih kecil-kecil.

Niat dari calon suami untuk menolong janda juga menjadi pertimbangan. Kondisi calon istri yang bekerja sendiri sebagai tukang jahit dan harus menanggung nafkah sendiri keempat anak tersebut karena ditinggal mati suaminya. Untuk menanggung nafkah dari keempat anak tersebut tentunya tidak sedikit. Sedangkan pekerjaan calon istri hanya sebagai tukang jahit.

Selain hal tersebut, anak- anak calon istri juga masih kecil. Berdasarkan keterangan dari hakim bahwa anak dari calon istri ada yang masih berumur sekitar 4-5 tahun. Hubungan anak-anak tersebut dengan calon suami juga telah begitu erat. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak tersebut membutuhkan kehadiran seorang ayah di rumah mereka.

Apabila perkara permohanan wali *adhal* tersebut tidak dikabulkan maka akan menimbulkan kesulitan bagi para pihak. Pernikahan yang akan dilakukan menjadi tidak sah secara hukum Islam dan hukum positif karena tidak terpenuhinya wali sebagai rukun pernikahan karena tidak ada ketetapan wali hakim. Ketetapan ini merupakan syarat pokok seseorang dapat meggunakan wali hakim sebagai pengganti wali yang enggan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(*adhal*). Apabila tidak bisa menikah secara legal maka mereka akan menikah secara sirri karena hubungan mereka telah begitu erat dan akan menimbulkan banyak kemadhoratan melalui pernikahan sirri seperti hubungan perkawinan secara hukum tidak jelas, dalam hal kewarisan anak sirri dan istri sirri sulit menuntut haknya, tidak ada tanggung jawab keperdataan suami terhadap anak, anak sulit mengurus identitas karena tidak ada bukti pernikahan, dan lain-lain.

4) Benar-benar *maslahah* yang nyata bukan dugaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada hakim majelis dalam perkara nomor 0224/Pdt.P/ 2018/PA.BL. bahwa niat calon suami ingin menikahi janda (calon istri) adalah untuk menolong. Dengan dasar ini majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini layak untuk dikabulkan dengan alasan *maslahah* yaitu untuk menolong janda yang telah memilki empat orang anak. Sedangkan janda tersebut (calon mempelai perempuan) pekerjaanya hanya sebagai tukang jahit yang penghasilanya tidak begitu besar untuk menghidupi keempat orang anaknya.

Pada setiap persidangan majelis hakim berkali-kali mengingatkan keadaan mempelai perempuan dan keadaan mempelai laki-laki. Walaupun secara fisik dan usia terpaut jauh, namun kedua belah pihak tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan. Majelis hakim juga berkali-kali mengingatkan tentang niat calon suami yang ingin menikahi janda tersebut dengan tujuan untuk menolong. Niat calon suami ini benar-benar begitu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kuat pada pendiriannya tersebut dan tetap bersikukuh ntuk menikahi janda tersebut.

Berdasarkan keterangan majelis hakim tersebut bahwa *maslahah* ini benar-benar nyata karena kasus ini benar-benar terjadi dan para pihak telah berkali-kali ditanyai namun mereka tetap bersikukuh untuk menikah. Niat calon suami untuk menolong janda juga telah berkali-kali diklarifikasi oleh mejelis hakim kepada calon suami bahwa calon suami benar-benar ingin menikahi janda tersebut dengan tujuan untuk menolong janda dan anak-anaknya.

5) *Maslahah* yang dipakai adalah *mashlahah* umum, bukan *maslahah* bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu. Apabila kita kaitkan dengan syarat keumuman penggunaan *mashlahah mursalah*, maka *maslahah* pada perkara 0224/Pdt.P/2018/PA.BL dapat diberlakukan secara umum bagi siapa saja yang ingin menikahi janda yang bertujuan untuk menolongnya. *Maslahah* ini diberlakukan secara umum kepada seluruh umat manusia dan tidak membeda-bedakan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut misalnya penguasa, pemimpin, orang kaya. Hal ini menunjukkan bahwa *mashlahah* dalam hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang berlaku bagi semua manusia.

Berdasarkan lima analisis kriteria *maslahah mursalah* tersebut, maka pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan perkara wali *adhal* pada perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL telah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesuai dengan kriteria *maslahah mursalah* dan memenuhi lima syarat kriteria *mashlahah mursalah*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap perspektif *maslahah mursalah* tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan perkara wali *adhal* pada perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan perkara wali *adhal* pada perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL yaitu: *Ta'awun* (menolong), Keadaan wali benar-benar *adhal*, Kemashlahatan (kemanfaatan), Kekafaahan keagamaan, Pernikahan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Analisis perspektif *maslahah mursalah* tentang pertimbangan Hakim tersebut bahwa pertimbangan tersebut telah memenuhi syarat-syarat *maslahah mursalah* yaitu: (a) *maslahah mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan dalil-dalil hukum, (b) pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya, (c) penggunaan bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau menghilangkan kesulitan, (d) benar-benar *maslahah* yang nyata bukan dugaan, (e) *maslahah* yang dipakai adalah *maslahah* umum, bukan *maslahah* bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.

Berdasarkan analisis perspektif *maslahah mursalah* tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah*, benar-benar mengandung *maslahah* yang dibutuhkan, menolak kemudharatan, dan memilki kepentingan yang nyata untuk menjawab permasalahan di masyarakat yang terus berkembang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para hakim, dalam perkara ini telah melakukan pertimbangan hukum secara kasuistik dengan baik. Para hakim telah memahami konteks permasalahan yang ada di masyarakat karena permasalahan yang timbul di pengadilan tidak selalu terdapat dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang melegalkan hakim menggali dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarakat. Inilah yang perlu dijadikan prinsip seluruh hakim di Indonesia agar tercipta keadilan dalam masyarakat.
2. Untuk para pihak, wali sangatlah penting karena merupakan rukun pernikahan apalagi wali yang berhak untuk menikahkan tersebut adalah ayah. Ayah adalah sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja keras demi istri dan anak. Apabila wali (ayah) dalam keadaan *adhal* hendaklah sang anak mencari segala cara dan berusaha meyakinkan wali bahwa pasangan yang dipilihnya sudah tepat. Alangkah indahnya jika suatu pernikahan menggunakan wali nasab yang masih ada sehingga kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh suami istri tetapi wali dan keluarga.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin.*Fiqh Munakahah Jilid 1.* Bandung: Pustaka Setia, 1991.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik".* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Asikin, Amiruddin Zaenal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram.* Surabaya: Maktabah Daar Al-Jawahir, t.th.

Al-Bugha, Musthafa. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i.* Surabaya: Al-Fitrah, 2000.

Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi:Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran.* Jakarta: Kencana, 2013.

Dewan Redaksi, *Esliklopedia* Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoever, 2001.

Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehersif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih.* Quwait: Darul Qalam, 1977 terj. El Muttaqin, Faiz. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum* Islam. Pustaka Amani: Jakarta, 2003.

Kusumaatmaja, Mochtar.*Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional.* Bandung: Bina Cipta, 1986.

Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.* Bandung: LPPM-UNISBA, 1995.

Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Marzuki. *Metodologi Riset.* Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.

Masykur A. B., *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.* Jakarta: Lentera, 2000.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung :Remaja Rosda Karya, 2005.

Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman.* Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Mughniyyah, Muhammad Jawab. *Fiqh ala Madzahib al Khamsah,*Jakarta: Lentera, 2001.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Muhammad, Afif dkk, *Fiqih Lima Mazhab.* Jakarta: Lentera, 2001.

Muhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum* Islam *tetang Perkawinan.* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progesif.* Jakarta: Sinar Garafika, 2010.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam.* Jakarta: Rajawali, 2013.

S, Bambang Sugeng A. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata.* Jakarta: Kencana, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhussunnah.* –: Darul Fatah, 1990.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survai.* Jakarta: LP3ES, 1989.

Suja', Imam Abu. *Sarah Fathul Qarib.* Indonesia: Darul Ahya',-.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penmuan Hukum; Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan.* Yogyakarta: UII Press, 2006.

Syafe'i, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS.* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2.* Jakarta: Kencana, 2011.

Syukur , Asywadie. *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh.* Surabaya: Bina Amin, 1990.

Tim Penulis Forum Karya Ilmiah 2004. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam. Cet 3.* Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo, 2008.

Tholib, Mohammad. *Fikih Sunnah.* Bandung: PT. AlMa'arif, 1981.

Az-Zuhaili, Wahbah.*Fiqih* Islam *wa Adillatuhu.* Damaskus: Darul Fikri, 2014.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia;Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2016.

Sumber dari Skripsi

Adi, Danang Eko Setyo. *Analisis Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010, Skripsi.* Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salitiga, 2015. di akses pada 07 November 2018.

Ulfa, Hani Maria.*Tinjauan Hukum* Islam *terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadiian Agama Yogyakarata (Studi terhadap Penetapan No: 0018/Pdt.P/2010/PA.YK)* di akses pada 07 November 2018.

Yonaz, Hendrix.*Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhal dalam Perkawinan bagi Para Pihak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang,*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Skripsi. Padang: Universitas Andalas Padang, 2011. diakses pada 08 November 2018.

Sumber dari Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sumber dari Website

Sipp.pa-Blitar.go.id/list-perkara

www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/statistik-pengadilan

www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi

Sumber dari Wawancara

Ita Nur Aini, *Wawancara* (Blitar, 27 Februari 2019)

Moh. Fadli, *Wawancara* (Blitar, 22 Maret 2019)

Munasik, *Wawancara* (Blitar, 27 Februari, 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN

1. Foto pelaksanaan wawancara dengan Drs. H. Munasik, M.H

2. Foto pelaksanaan wawancara dengan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H, M.H

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Foto pelaksanaan wawancara dengan Drs. H. Moh. Fadli, S.H, M.A

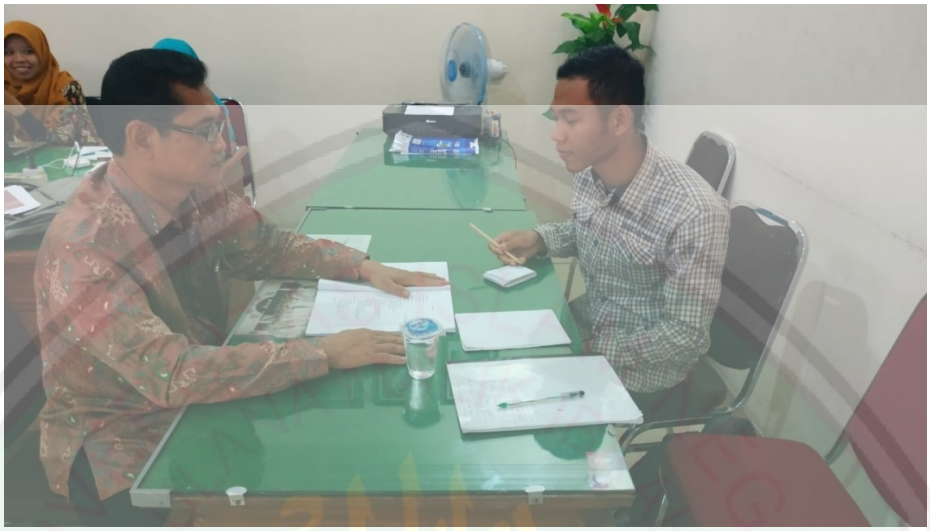

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhamad Ali Muhsim

NIM/Jurusan : 15210057 /Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing : Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag, M. H

Judul Skripsi :**PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN WALI *ADHAL* PADA PERKARA NOMOR 0224/PDT.P/ 2018/PA.BL**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 11 Februari 2019	Proposal	
2.	Jum'at, 15 Februari 2019	BAB I, II, III	
3.	Senin, 18 Februari 2019	Revisi BAB I, II, III	
4.	Rabu, 27 Februari 2019	Acc BAB I, II, III	
5.	Senin, 11 Maret 2019	BAB IV	
6.	Kamis, 14 Maret 2019	Revisi BAB IV	
7.	Senin, 18 Maret 2019	Acc BAB IV	
8.	Kamis, 21 Maret 2019	BAB V	
9.	Selasa, 26 Maret 2019	Acc BAB V	
10.	Senin, 1 April 2019	Acc Abstrak	

Malang, 1 April 2019
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 875 /F.Sy/TL.01/02/2019 22 Februari 2019
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Blitar
Jl. Imam Bonjol Nomor 42, Sananwetan Kota Blitar

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama	:	Muhamad Ali Muhsim	15210057
Fakultas	:	Syariah	
Jurusan	:	Al Ahwal Al Syakhsiyah	

Diperkenankan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Blitar beserta menyalin duplikat atau salinan putusan, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Analisis Perspektif Mashalahah Mursalah Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Mengabulkan Permohonan Wali *Adhal* dalam Perkara Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.BL.** Sebagaimana proposal skripsi terlampir.
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP 19641127 200003 1 001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah
3. Kabag. Tata Usaha.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGADILAN AGAMA BLITAR

JL. IMAM BONJOL NO. 42 TELP/FAX. (0342) 801296
Email : pengadilanagama.blitar@gmail.com Web : www.pa-blitar.go.id
BLITAR 66131

Nomor : W13-A10/1072/HM.01.1/2/2019 Blitar, 25 Februari 2018
Lamp : -
Perihal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Malang
Di Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Malang Nomor : B-875/F.Sy/TL.01/02/2019, tanggal 22 Februari 2019, perihal sebagaimana tersebut pada pokok Surat, bahwa pada prinsipnya kami memberi izin untuk melakukan Penelitian kepada Mahasiswa saudara :

Nama	: MUHAMAD ALI MUHSIM
NIM	: 15210057
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Keperluan	: Untuk mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Perspektif Maslahah Mursalah Terntang Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Mengabulkan Permohonan ***Wali Adhal*** dalam perkara No.0224/Pdt.P/2018/PA.BL".

Demikian harap maklum dan terima kasih.

Wassalam
KETUA

Drs. H. SUYUDI, M.Hum.
NIP.19560123.198503.1.002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0224/Pdt.P/2018/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan wali adhol yang diajukan oleh ;

Pemohon Asli, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx RT.xxx RW.xxx No.xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Blitar, disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar nomor: 0224/Pdt.P/2018/PA.BL. mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1.Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama	:	Ayah Pemohon
Umur	:	xxx tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	xxxxxxx
Tempat kediaman	:	Jalan xxxxxxx RT.xx RW.xx No.xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Blitar;

b. Ibu Pemohon

Nama	:	Ibu Pemohon
Umur	:	xx tahun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	xxxxxxxx
Tempat kediaman	:	Jalan xxxxxxxx RT.xx RW.xx No.xxx Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Blitar;

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama	:	Calon Suami Pemohon
Umur	:	xxx tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	xxxxxxx
Status Perkawinan		Jejaka
Tempat kediaman	:	Lingkungan xxxxxxx RT.xx RW.xx Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Blitar ;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 bulan;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan;
   - Usia calon suami Pemohon lebih muda dari Pemohon yaitu antara Pemohon dan calon suami Pemohon berbeda usia 22 tahun sehingga Ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
   a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari ;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Ayah Pemohon** adalah Wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Blitar berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Calon Suami Pemohon ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir dipersidangan, Majelis hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa Pengadilan Agama Blitar telah memanggil dengan patut kepada wali nikah akan tetapi tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, lagi pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang syah menurut hukum.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Oleh sebab itu tidak dapat didengar jawabannya akan permohonan pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersbeut, pemohon mengajukan bukti tertulis (surat) berupa ;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 3 Januari 2018 yang telah dinaseghelnd ;

  Oleh Ketua Majelis, surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya, kemudian diberi tanda P.1 dengan tinta hitam;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon Nomor : xxxxxxxxx tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah dinaseghelnd ;

  Oleh Ketua Majelis, surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya, kemudian diberi tanda P.2 dengan tinta hitam;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang telah dinaseghelnd ;

  Oleh Ketua Majelis, surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya, kemudian diberi tanda P.3 dengan tinta hitam;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama Basuki Nomor : B-149/Kua.13.31.02/Pw.01/7/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Blitar, tanggal 02 Juli 2018 yang telah dinaseghelend,

  Oleh Ketua Majelis, surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya, kemudian diberi tanda P.4 dengan tinta hitam ;
- Asli surat pemberitahuan adanya penolakan pernikahan atas nama Basuki Nomor : B-150/Kua.13.31.02/Pw.01/7/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, tanggal 03 Juli 2018 yang telah dinaseghelend,

  Oleh Ketua Majelis, surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya, kemudian diberi tanda P.5 dengan tinta hitam ;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut diatas, pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi, yang masing-masing bernama ;

1. **Saksi 1,** Umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxx Rt xx Rw xx Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Blitar;

   Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

   - Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;
   - Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Pemohon;
   - Saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Pemohonnamun AyahPemohon tidak mau menjadi walinya, dikarenakan tidak menyutujuinya;
   - Saksi mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian erat dan saling mencintai dan berpacaran kurang lebih 5 bulan;
   - Saksi mengetahui bahwa calon suami Pemohon tersebut telah 1 kali melamar (meminang) Pemohon kepada Ayah Pemohon yang bernama Ayah Pemohon tersebut namun yang bersangkutan menolak dan tidak bersedia menjadi wali dengan alasan ayah Pemohon menghendaki calon menantunya usianya lebih tua dari Pemohon karena Pemohon sudah mempunyai empat orang anak ;
   - Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah orang lain, dan tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun rodlo' dan calon suami Pemohon berstatus Jejaka;
   - Saksi mengetahui pula bahwa calon suami Pemohon tersebut bekerja sebagai Sopir dan telah mempunyai penghasilan tetap, sehingga telah mampu untuk memberikan biaya/nafkah hidup kepada Pemohon ;

2. **Saksi 2,** Umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxx Rt xx Rw xx Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Blitar;

   Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

   - Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Pemohon namun Ayah Pemohon tidak mau menjadi walinya, dikarenakan tidak menyutujuinya;
- Saksi mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian erat dan saling mencintai dan berpacaran kurang lebih 5 bulan;
- Saksi mengetahui bahwa calon suami Pemohon tersebut telah 1 kali melamar (meminang) Pemohon kepada Ayah Pemohon yang bernama Ayah Pemohon tersebut namun yang bersangkutan menolak dan tidak bersedia menjadi wali dengan alasan ayah Pemohon menghendaki calon menantunya usianya lebih tua dari Pemohon karena Pemohon sudah mempunyai empat orang anak;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah orang lain, dan tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun rodlo' dan calon suami Pemohon berstatus Jejaka;
- Saksi mengetahui pula bahwa calon suami Pemohon tersebut bekerja sebagai Pedagang dan telah mempunyai penghasilan tetap, sehingga telah mampu untuk memberikan biaya/nafkah hidup kepada Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Pemohon, akan tetapi wali nikah Pemohon yang bernama Ayah Pemohon tersebut tidak mengijinkan dan tidak bersedia untuk bertindak sebagai wali nikah (ADHOL) dengan alasan Pemohon tidak bersedia menandatangani penjualan tanah halaman rumah milik orangtua Pemohon, sehingga ayah Pemohon marah dan menolak menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah sedemikian erat dan saling mencintai, hubungan mana, sehingga karena itu Pemohon tetap pada permohonanya agar dapat segera menikah dengan calon suaminya tersebut dengan wali Hakim yang berwenang, guna menghindari hal-hal negatip yang tidak diinginkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Blitar telah memanggil dengan patut kepada wali nikah akan tetapi tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, lagi pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang syah menurut hukum. Oleh sebab itu tidak dapat didengar jawabannya akan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah menyatakan kebenarannya atas dalil/alasan permohonan Pemohon dan menyatakan kesanggupannya pula untuk menjadi suami dan menggauli istrinya dengan baik dan penuh tanggung jawab, melindungi dan mencukupi kebutuhan hidup Pemohon lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5 berupa surat penolakan pernikahan (model N.9) yang bermaterai cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti P.5 tersebut harus diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi Pemohon yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagaimana tersebut diatas, keterangan mana adalah mengenai segala hal tentang apa yang diketahuinya, dan saling bersesuaian maka menurut ketentuan pasal 172. HIR., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan di dasari pula bukti – bukti tersebut diatas, maka dapatlah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa;

1. Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Pemohon, namun yang bersangkutan menolak menikahkan Pemohon;
2. Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah dan keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Calon suami pemohon telah bekerja sebagai Sopir dan telah mempunyai penghasilan tetap sehingga telah mampu untuk memberikan biaya/nafkah hidup kepada Pemohon;
4. Calon suami Pemohon telah 1 kali melamar Pemohon kepada Ayah Pemohon yang bernama Ayah Pemohon namun yang bersangkutan menolak dan tidak bersedia menjadi wali dengan alasan Usia calon suami Pemohon lebih muda dari Pemohon yaitu antara Pemohon dan calon suami Pemohon berbeda usia 22 tahun sehingga ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan ayah Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 junto pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar syarat-syarat sebagaimana diatur dalam hukum syara' dan peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan keberatan dari wali nikah Pemohon sebagai wali nikah/nasab yang berhak, adalah tidak berdasar atas hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan. Lagi pula ketidak hadiran wali di persidangan untuk didengar keterangannya setelah dipanggil dengan patut untuk itu juga merupakan bukti keadholannya, oleh sebab itu wali nikah yang bernama Ayah Pemohon harus dinyatakan "ADHOL";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi ;

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya : *Mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada menarik maslahah;*

Dan hadits Rosulullah SAW yang menyatakan:

ثلاثة لايؤ خرهن : الميت اذا حضر، والصلاة اذا أتت والبكر اذا وجد كفء

Artinya : *Tiga hal hendaknya tidak ditunda yaitu mayit bila telah hadir (keluarganya), sholat bila telah datang waktunya dan gadis bila telah menemukan pasangan yang kufu (sesuai);*

Serta pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab I'anut tholibin juz III hal 319 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Bila telah jelas wali itu bersembunyi dan membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya"*;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dibenarkan guna menghindari hal-hal negatif (mafsadah) yang akan timbul dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan dan berdasar atas hukum, sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Menimbang bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan dengan menyatakan "ADHOL" wali nikah yang bernama Ayah Pemohon tersebut, dan mengijinkan kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Pemohon dengan Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang bersangkutan;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Ayah Pemohon adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Blitar berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Calon Suami Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.316.000 ,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Selasa tanggal 07Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25Zulkaidah 1439 H oleh kami **Drs. H. Munasik, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES** dan **Drs. H. Moh. Fadli, S.H.,M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Ahmad Rosyidi, S.H.,M.H.**, Sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Ttd	ttd
Drs. Hj. Nur Ita Aini, S.H.,M.HES	**Drs. H. Munasik, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Moh. Fadli, S.H.,M.A.

Panitera Pengganti

ttd.

Ahmad Rosyidi, S.H.,M.H.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh,
Panitera Pengadilan Agama Blitar

ttd

Drs. H. A. Nurul Mujahidin, M.H.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Muhamad Ali Muhsim

NIM : 15210057

Tempat, Tanggal Lahir: Blitar, 09 April 1997

Alamat : Dusun Blumbang RT. 04 RW. 04 Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar

Email : muhamadalimuhsin514@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat
1	Tk Dharma Wanita O2	Dusun Blumbang Desa Ngembul Kecamatan Binangun
2	SDN Ngembul 03	Dusun Blumbang Desa Ngembul Kecamatan Binangun
3	MTs. Sunan Kalijogo	Jalan Payat Nomor 5 Desa Ngadri Kecamatan Binangun Blitar
4	MAN Tlogo Blitar	Jalan Raya Gaprang Kanigoro Blitar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG